BY NC ND

14/41117.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

UPAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH HALMAHERA TENGAH

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

UNIVERSITAS TERBUKA

Disusun Oleh :

SANIAH HI. BAYAN

NIM. 015191393

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul upaya pajak (*Tax Effort*) Oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah hasil karya saya sendiri, dari seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiblakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Jakarta, 10 November 2010

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

56419AAF501258507

ENAM RIBU RUPIAH

6000

(SANIAH HI BAYAN)

NIM : 015191393

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM	:	Upaya Pajak(*Tax Effort*) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah
N A M A	:	Saniah Hi Bayan
NIM	:	015191393
PROGRAM STUDI	:	Administrasi Publik

Pembimbing I

Prof Dr.EKO PRASOJO,Mag.Rer Publik

Pembimbing II

Dr. ABD. WAHAB HASYIM, SE, M.Si

Nip. 132 297 069

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/

Program Magister Administrasi Publik

Dra. SUSANTI, M.Si

NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

SUCIATI, M.Sc.,Ph.D

NIP.19520213.198503.2.001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a	:	SANIAH HI BAYAN
NIM	:	015191393
Program Studi	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM	:	UPAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH HALMAHERA TENGAH

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM), Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Sabtu, 09 Oktober 2010.
Waktu	:	13.00 – 15.00 (WIT)

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

N a m a : SUCIATI, M.Sc.,Ph.D

Penguji Ahli

N a m a : Prof. Dr. SADU WASISTIONO.

Pembimbing I

N a m a : Prof.Dr.EKO PRASOJO,Mag.Rer.Publik

Pembimbing II

N a m a : Dr.ABD.WAHAB.HASYIM,SE.,M.Si

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

ABSTRACK

TAX EFFORT BY THE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL REGIONAL HALMAHERA

Saniah Hi. Bayan
Open University
Bayan_maps@yahoo.co.id

Keywords: Improved tax potential, determine the target, and the realization of tax revenues

The study focused on tax effort (tax effort) by the Regional Revenue Office in the District of Central Halmahera, Central Halmahera, with a view to seeing how far the success of original income tax in particular the efforts of Central Halmahera in the context of the implementation of regional autonomy, so that the obtained increase in the quality of Government services satisfying and profitable community. It is necessary to further study the comparison between the actual level of regional real income receipts tax in particular Regional and local tax-sharing and tax-sharing with the target as specified in the particular region income contribution of regional tax and tax-sharing and realization of acceptance.

The study was a descriptive study with qualitative approach. Data and information obtained from the data source, which is supported by resource persons on the document in accordance with the setting and field research. The research instrument is the researcher who uses interview guide with the data collection procedure consisted of observations, interviews, and documents. data obtained in though, in testing its validity by triangulation and subsequent in interpreting the research findings obtained.

The results showed that the regional real incomes especially efforts to increase local taxes and the tax results in the middle of Halmahera in the last four years (2004-2008) continues to increase, but its contribution and the allocation of funds for public services are lacking or small and the potential that exists, yet governance in local taxes and tax-sharing maximally effective, efficient and professional.

overcome the lack of public awareness in the taxpayer paying for the increase in original income tax and in particular the increase in the tax-sharing did intensification revenue sources that already exist in extending the revenue sources have not yet been dug, and the determination of the target in accordance with the existing potential and considering the economic condition of society.

In conclusion, the study proves that the government officers in the Regional Revenue Office in carrying out the activities assigned tax collection in the field has not optimally so that the public was not yet understand the importance of paying taxes.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

ABSTRAK

UPAYA PAJAK (TAX EFFORT) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH HALMAHERA TENGAH

Saniah Hi Bayan
Universitas Terbuka
Bayan_maps2@yahoo.co.id

Kata kunci : Peningkatan Potensi Pajak, Menentukan Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak.

Penelitian difokuskan pada upaya pajak (tax effort) oleh Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah di Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah khususnya upaya pajak halmahera tengah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntumkan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak dengan target yang ditentukan dalam kontribusi pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak serta realisasi penerimaannya.

Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan faild penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara dengan prosudur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh , diuji keabsahannya dengan tri angulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendapatan asli daerah khususnya upaya peningkatan pajak daerah dan bagi hasil pajak di Kabupaten Halmahera Tengah dalam empat tahun terakhir (2005-2008) terus meningkat, namun kontribusinya serta alokasi dana untuk pelayanan masyarakat masih kurang atau kecil dari potensi yang ada, belum dikelolanya pajak daerah, dan bagi hasil pajak secara maksimal, efektif dan professional.

Mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya peningkatan pajak dan bagi hasil pajak dilakukan intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah ada dalam ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang belum digali, serta penentuan target sesuai dengan potensi yang ada dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Sebagai kesimpulan, penelitian membuktikan bahwa aparatur pemerintahan dinas Pendapatan Daerah yang di tugaskan dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak dilapangan belum secara maksimal sehingga masyarakat pun belum mengerti tentang pentingnya membayar pajak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat karunia, dan perkenaan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan maksimal mungkin. TAPM ini merupakan mata kuliah terakhir dari Program Magister Administrasi Publik (MAP) pada Universitas Terbuka.

Penyusun TAPM ini dilakukan dengan menganalisis data dan mengkaji teori-teori yang relefan dengan penelitian dengan judul " Upaya Pajak (*tax effort)* Oleh Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah" kemudian dilakukan wawancara dan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, termasuk pengumpulan data dapat penulis selesaikan dengan tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti.

Penyelesaian tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga terutama kepada Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.Publik. dan Dr. Abdul Wahab Hasyim, SE, MSi selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan maupun petunjuk kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada :

1. Bupati Halmahera Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti izin belajar.
2. Drs. Salim Kamaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang juga memberikan kesempatan mengikuti izin belajar, dan memberikan nasehat pada saat keberangkatan penulis menuju tempat pendidikan.
3. Ketua Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UT beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan TAPM ini.
4. Segenap dosen tutorial pada program studi Magister Administrasi Publik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah beserta seluruh jajarannya, terutama Sekertaris dan Kepala Bidang Penagihan yang telah banyak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membantu penulis selama dalam penelitian, dengan memberikan data-data yang sangat penting dalam penyusunan tesis.

6. Rekan-rekan seangkatan terutama Nurdina, Ahmad Hadi, Fitria Drachman, Hi Bahar Haji, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

7. Ayahanda tercinta Hi. Budi Hi Bayan dan Ibunda Hj Saibah Ma'ruf serta adik-adik yang telah memberikan dorongan, semangat serta doa kepada penulis.

8. Suamiku tercinta A. Marasabessy, serta anak-anakku yang telah memberikan kasih sayang serta dorongan dan doa yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mandiri tepat pada waktunya.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan sebagai ucapan rasa terima kasih, hanya berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga dilipat gandakan pahalanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tugas akhir program magister (TAPM) masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga keberadaan TAPM ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bahan masukan untuk pengkajian lebih lanjut. Terima kasih.

Ternate, 10 November 2010

Saniah Hi Bayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABTRACT v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR BAGAN xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Perumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Kegunaan Penelitian 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 16
1. Pengertian Otonomi Daerah 16
2. Keuangan 21
3. Keuangan Daerah 21
4. Pajak 29
5. Pajak Daerah 32
6. Jenis-Jenis Pajak 35
7. Upaya Pajak (*Tax Effort*) 37
8. Faktor-Faktor Penghambat Peningkatan Potensi Pajak 40
9. Strategi Peningkatan Potensi Pajak 43
B. Kerangka Pikir 47
C. Definisi Konsep dan Operasional 48

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 49
B. Instrumen Penelitian 51
C. Prosedur Pengumpulan Data 51
D. Metode Analisis Data 52

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan 55
B. Pembahasan 56
C. Keuangan Daerah 63
D. Pajak Daerah 71
E. Upaya Pajak 79
F. Faktor-faktor Penghambat 95

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 103
B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 108

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

DAFTAR TABEL

Judul | Halaman

1.1 Kontribusi Pajak Daerah 12
1.2 Kontribusi Bagi Hasil..... 13
2.1 Klasifikasi Pungutan Pajak 36
4.1 Luas Lahan Kabupaten Halmahera Tengah 57
4.2 Jumlah PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah 59
4.3 Pembagian Luas Wilayah 60
4.4 Penduduk menurut Kelompok Umur 62
4.5 Keadaan Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah..... 63
4.6 Perkembangan Keuangan Daerah 76
4.7 Kontribusi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 85
4.8 Kontribusi Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2005-2006..... 88
4.9 Kontribusi Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2007-2008..... 91
4.10 Kontribusi Target dan Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2005-2006 93
4.11 Kontribusi Target dan Realisasi penerimaan Hagi Hasil Pajak Tahun 2007-2008 94

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

DAFTAR BAGAN

Judul | Halaman

2.1 Kerangka Pikir 47

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian
2. Daftar Wawancara
3. Biodata

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota, tuntutan tersebut paling tidak memiliki dua alasan yang mendasar. Pertama : interfensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan *statutory reguirement* menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua : tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki era baru yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang.

Misi Otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah adalah Desentralisasi. Yaitu pemberian keweagan yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyelenggaran semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan system desentralisasi lebih mengedepankan prinsip otonomi daerah, menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan (*reform*) dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub system pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintahan dan pelayanan masyarakat.Sebagai daerah otonom daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daeralah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah, termasuk Halmahera Tengah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai dari bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh sumber daya manusia dan kelembagaab juga disebabkan oleh batasan hukum. Pemberlakuan Undang-undang 33 tahun 2004 yang mengalokasikan sebagian jenis-jenis pajak yang gemuk bagi pemerintah pusat, merupakan salahn satu faktor penyebab keterbatasan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaannya. Kondisimsemacam ini jelas tidak akan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan,karena penyelenggaraan otonomi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi masing-masing daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu Daerah di Provinsi Maluku Utara yang telah menyelenggarakan otonomi daerah semenjak terbentuknya daerah tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari tuntutan dasar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan pelimpahan dan wewenang dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerahnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara antara lain : Kabupaten Halmahaera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan, maka Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir bulan Desember 2007 menjalani trans lokal atau perpindahan lokasi dari Soasio Tidore ke Weda sebagai Ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah yang baru.

Kabupaten Halmahera Tengah diperhadapkan dengan berbagai problema, berupa penataan dan tata ruang baru, pembangunan infrastruktur pemerintahan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi. Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan Sumberdaya manusia sebagai pelaksananya. Sumberdaya manusia pemerintah daerah merupakan unsur paling utama yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah akan di selenggarakan dengan baik, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal, efektif dan efisien jika didukung dengan Sumberdaya manusia yang kompeten. Sumberdaya manusia pada pemerintah daerah disebut sebagai Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil daerah adalah unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan penyelenggaraan tugas Negara, Pemerintah dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembangunan. Pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati dan perangkatnya, menyusun strategi pelaksanaan kebijakan daerah sebagai penanggungjawab Pelaksana kebijakan. Bupati kemudian memberi tugas kepada perangkatnya sesuai tugas dan wewenangnya. Sekretariat daerah menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan pokok kebijakan kepada Bupati, menyediakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan mengkoordinasi perumusan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas dan Lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana kebijakan di bidang tertentu, membuat perumusan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan perizinan dan pelayanan umum, serta melaksanakan dan memonitoring tugas yang menjadi lingkup tugasnya.

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang, untuk membuat perumusan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan memberikan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah, semuanya berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dalam memberikan tugas kepada dinas dan lembaga teknis, Bupati harus memberikan arahan yang jelas yaitu kewenangan apa yang menjadi bidang tugasnya, sasaran-sasaran apa yang harus di capai, indikator-indikator apa sebagai petunjuk dalam program berhasil di laksanakan sesuai tujuan, sumberdaya manusia yang bisa di gunakan, sejauh mana penyimpangan bisa ditoleransi dan sampai batas mana deskripsi bisa di lakukan. Melalui pengarahan yang jelas dari Bupati, maka Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala kantor, Kepala Badan dan Camat akan melaksanakan tugas dengan baik dan jelas serta terarah pula, sehingga tujuan yang di capai sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat terwujud. Dengan adanya keterlibatan dan koordinasi dari tiap-tiap SKPD dan pelaksana teknis tersebut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maka arah, tujuan dan tindakan yang akan di lakukan menjadi jelas. Agar koordinasi berjalan dengan baik, maka menurut Ferlie dalam Badjuri dan Yuwono (2002;121-122), perlu adanya :

1. Kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaanya.
2. Perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat.
3. Perilaku yang konsisten antara para pejabat dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan diskripsi tugas masing-masing.
4. Tindakan pejabat yang taat terhadap prosedur dan batas waktu yang telah di tentukan.
5. Kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Tengah di susun secara berjangka; Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKJPD) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu satu tahun, yang memuat rancangan anggaran ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah melalui dinas-dinas terkait maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacuh pada rencana kerja pemerintah daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Tengah nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Halmahera Tengah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah nomor 13 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sekretariat, tiga sub bagian, empat bidang dan delapan seksi serta satu unit pelaksanaan teknik dinas dan satu kelompok jabatan fungsional yang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Salah satu pilar yang sangat pokok, harus di tegakkan adalah aspek pembiayaan, tanpa tersedia biaya yang memadai, maka daerah akan sulit menyelenggarakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada pada pemerintah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Terkait dengan persoalan tersebut, adalah manajemen keuangan daerah, kualitas dan kuantitas tingkat layanan bidang atau sektor yang menjadi kewenangan daerah (pasal 13 dan 14 undang-undang Nomor 32 tahun 2004) tidak terlepas dari kualitas perencanaan program dan kegiatan yang dirumuskan serta perencanaan penganggarannya. Di sisi lain kualitas pengelolaan anggaran daerah pada saat ini masih relatif lemah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah cenderung mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Lemahnya perencanaan anggaran tersebut juga di karenakan masih sangat rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sementara pengeluaran daerah cenderung meningkat secara dinamis, sehingga hal ini cenderung mengakibatkan adanya *fiscal gap*. Keadaan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan adanya kemungkiran *underfinancing* atau *overfinancing* .

Menurut Mardiasmo (2002:9) dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah maka di perlukan perubahan yang di inginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik (*public oriented*) yang bukan saja terlihat dari besarnya porsi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan dan anggaran daerah
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan PNS daerah.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan daerah yang lebih profesional
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan,DPRD dan akuntansi publik dalam pengawasan.
9. Aspek pembinaan peraturan dan pengawasan.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, penyebarluasan informasi untuk kemudahan pelaporan dan pengendalian.

Berlakunya Undang-undang otonomi daerah telah membawa perubahan dalam manajemen keuangan daerah, antara lain perlu di lakukannya *budgeting reform* atau reformasi anggaran. Lebih lanjut dikatakan bahwa selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *god govenence* di perlukan reformasi lanjutan, (ikhsan & Salomo, 2002) yaitu; (1) Reformasi sistem pembiayaan (*financing reform*); (2) Reformasi sistem penganggaran *(budgeting reform*); (3) Reformasi sistem akuntansi *(accounting reform*), dan (4) Reformasi sistem menejemen keuangan daerah *(financial managemen reform*).

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping itu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat menentukan potensi pajak yang berpedoman pada kebijakan yang telah di tetapkan, di lakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususunya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan pajak daerah.

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan dan tugas-tugas pembantuan serta tugas-tugas lainnya yang di serahkna oleh Bupati, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi daerah.

Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak di harapkan Dinas Pendapatan Daerah di bidang penagihan dapat mengakselerasikan dengan perekonomian daerah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah hendanya tidak melakukan upaya kontraproduktif yang dapat menimbulkan hambatan atau distorsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi (***high cost economy***) di daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah Kabupaten Halmahera tengah sudah seharusnya untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta pendataan potensi pajak daerah. Salah satu langkah yang dapat di lakukan adalah melalui pengklasifikasian, ini tentunya menimbulkan adanya perbedaan tarif pajak yang harus di bayar oleh wajib membayar pajak yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan daerah. Dengan pengklasifikasian tersebut dapat diketahui berapa jumlah tarif yang harus di bayarkan.

Di perlukan prioritas pengembang potensi sumber-sumber keuangan daerah yang *profitable* dan masih dapat ditumbuh kembangkan di kemudian hari. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan upaya yang di lakukan terus-menerus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, hal ini di lakukan karena belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ini menunjukkan bahwa jasa yang dapat dijual masih kurang, berarti pada masa yang akan datang di samping berorientasi *public service* pemerintah daerah juga bersifat *profit making, berotomoney*, berarti menunjukkan ketidaktergantungan (khususnya dalam hal keuangan) daerah kepada pusat dalam pembangunan di daerahnya. Idealnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah di banding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi BBM dan bantuan pusat seperti DAU dan DAK.

Proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan di daerah menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi Daerah, setiap menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan Dinas Pendapatan Daerah di bidang penagihan dapat mengakselerasikan dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perekonomian daerah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah tidak melakukan upaya kontraproduktif yang dapat menimbulkan hambatan atau distorsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi (*high cost economy*) di daerah.

Ketentuan umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di bidang penagihan yang membawahi seksi pendapatan asli daerah dan seksi bagi hasil dan tunggakan pendapatan; dalam peraturan daerah adalah :

1. Surat pemberitahuan pajak daerah adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat setoran pajak daerah,adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang di tetapkan oleh Bupati.
3. Surat ketetapan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
4. Surat ketetapan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang berutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
5. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan
6. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredik pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya.
7. Surat tagihan pajak daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendanaan menjadi sangat penting dalam memenuhi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selama ini Pendapatan Asli Daerah sangat rendah kontribusinya, walaupun nilai nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus meningkat. Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa Imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan paraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Penerimaan pajak di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana penerimaan tahun 2006 dan pada tahun 2007 menurun. Memasuki tahun anggaran 2007 terjadi penurunan realisasi penerimaan yang cukup besar secara nominal maupun presentase di bandingkan tahun 2006. Hal ini terjadi karena adanya jenis penerimaan yang mengalami kemerosotan dari target yang ditetapkan yaitu dari retribusi izin bangunan. Hal ini di karenakan pada tahun 2007 pemerintah kabupaten melakukan kegiatan transiokasi kegiatan pemerintahan dari SoaSio kabupaten Halmahera Tengah lama ke wilayah hukum Kabupaten Halmahera Tengah yang baru.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adapun Kontribusi Pajak Daerah dan Bagi hasil Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di deskripsikan pada tabel berikut:

TABEL I.I
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2005-2008

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2005	265.175.000	294.932.182	111,22
2006	252.900.000	233.284.500	92,24
2007	220.045.000	229.080.018	104,10
2008	360.400.000	600.475.758	166,61
Rata-rata	249.630.000	425.953.996	118,54

Sumber : *Dispenda Halmahera Tengah tahun 2008*

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa terjadinya peningkatan kontribusi pajak daerah dari tahun 2005 target perencanaannya sebesar 265.175.000 dan realisasi pencapaiannya sebesar 294.932.182 sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 target perencanaannya menurun dan realisasi pencapaiannya menurun. Sementara tahun 2008 angka target perencanaannya meningkat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi pencapaiannya meningkat menjadi 600.475.758.

Sedangkan kontribusi bagi hasil pajak sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat di lihat dari keterangan tabel berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL I.2
KONTRIBUSI BAGI HASIL PAJAK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2005-2008

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2005	16.350.000.000	22.868.835.477	139,87
2006	19.400.000.000	26.609.999.543	137,16
2007	24.330.000.000	30.408.381.252	124,98
2008	25.750.000.000	29.625.933.178	115,05
Rata-rata	21.457.500.000	27.378.287.362,5	129,27

Sumber : *Dispenda Halmahera Tengah tahun 2008*

Berdasarkan pada data tabel tersebut di atas terlihat nilai nominal Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah bervariasi sedangkan bagi hasil pajak terus meningkat, akan tetapi bila dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya; seperti Subsidi BBM dan bantuan pusat seperti DAU dan DAK, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak tidak begitu berarti. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya meningkatkan intensifikasi pendapatan seperti pajak daerah dan bagi hasil pajak (tarif) maupun eksistensifikasi pendapatan sumbangan atas biaya perjalanan dinas, sehingga pada masa mendatang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak dan Pemerintah Daerah guna memberikan solusi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak Kabupaten Halmahera Tengah dilihat dari target dan realisasi penerimaannya seperti kurang cermat dalam perencanaan, dan terkesan hanya melihat perolehan dari tahun sebelumnya, tidak melihat secara riil potensi penerimaan yang ada di masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian dan kenyataan yang di hadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan potensi pajak di Halmahera Tengah ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Potensi pajak di Halmahera Tengah?
3. Strategi apakah yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatan potensi pajak di Halmahera Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pajak di Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerimaan potensi pajak di Daerah Halmahera Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menemukan strategi yang dapat digunakan untuk peningkatan potensi pajak pada Dinas Pendapatan halmahera Tengah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademik dan praktis dalam penulisan selanjutnya.

1. Kegunaan akademik, untuk meningkatkan pengetahuan penelitian dalam rangka mengungkapkan masalah yang di hadapi dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahun tentang Keuangan Daerah.
2. Kegunaan Praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran secara konsepsional kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Peningkatan Potensi pajak dalam rangka otonomi Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kajian Teori

1. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa kehadiran pemerintah sangat di perlukan. Pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan demikian pada hakikatnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara yang sangat luas seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu akan menghadapi permasalahan yang sangat rumit dan kompleks. Mengingat luasnya wilayah dan kompleksnya urusan yang harus di kelola, maka tidak mungkin pemerintah (pusat) mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan efektif.

Untuk dapat menyelenggarakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah yang menjangkau seluruh wilayah negara, maka pemerintah perlu untuk menyerahkan sebagian kewenangan tersebut kepada daerah. Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada perangkatnya di daerah maupun kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kosasih (2000:67-68) menyatakan bahwa, " perubahan kewenangan-kewenangan pemerintah yang memberi kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan antara lain sistem pertanggungjawaban kepala daerah,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sistem pengawasan daerah, penganggaran (*Budgetting)*, sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan pemerintah daerah, termasuk perubahan dalam prinsip administrasi pembangunan daerah di mana daerah diberikan keleluasaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan (*development planning*) sesuai kebutuhan dan keinginan daerah."

Dengan otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan.

Menurut Harsono (1992;7-8) :

> "Pemerintah daerah karena semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rakyat yang tinggal dalam wilayah begitu luas, tidak cukup hanya diadakan pemerintah khususnya pusat di daerah saja, melainkan masih dibutuhkan pembentukan pemerintah lokal yang di serahi urusan-urusan tertentu untuk di selenggarakan sebagai urusan rumah tangga sendiri."

Pembentukan pemerintah lokal ini diharapkan dapat menyelenggarakan tugas pemerintah di daerah sedemikian rupa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

selanjutnya dengan pendapat tersebut di atas maka:

> Rasyid (1997;101) mengatakan bahwa " Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini kebijakan Desentralisasi selalu di kaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan daerah untuk menerima otonom".

Dalam kaitannya dengan pelimpahan kewenangan otonomi daerah, harus di dasarkan atas pertimbangan kondisi serta kemampuan riil daerah, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarwoto (1974;3), sebagai berikut:

> "Dasar pertimbangan dalam menetapkan besarnya pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah terutama adalah kondisi serta kemampuan riil daerah yang dilimpahi kewenangan sehingga dapatlah diartikan bahwa di bidang desentralisasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menganut azas otonomi riil".

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Redjo (1998;122) mengatakan ada empat hal yang penting untuk menilai suatu daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu :

1. Adanya urusan-urusan yang di serahkan oleh pemerintah atasnya (pusat dan daerah).
2. Pengaturan dan penyusunan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri.
3. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atas aparatur sendiri.
4. Untuk membiayai urusan tersebut di perlukan sumber- sumber keuangan sendiri.

Sehubungan dengan penerapan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab seperti di maksud di atas, konsekuensinya adalah bahwa otonomi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

daerah diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pertimbangannya adalah dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, kenyataan yang ada bahwa daerah kabupaten dan daerah kotalah yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.

Sejalan dengan pendapat di atas, Rasyid (1997:99-100), mengatakan

> "Pemerintahan yang lebih baik adalah yang dekat kepada masyarakat. Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang di berikan menjadi semakin baik *(the closer the goverment, the better is serves)*. Kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif, dan produktif".

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Menurut Kaho (1988:60), setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1). Keuangan harus cukup dan baik.
2). Manusia pelaksananya harus baik.
3). Peralatan harus cukup dan baik.
4). Organisasi dan manajemennya harus baik.

Batasan ini menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan Pemerintah pusat kepada daerah, yaitu dengan *decontration* atau dengan *devolution*. Di lain pihak memang terlihat adanya gejala tuntunan akan Otonomi Daerah di latar belakangi oleh berbagai alasan, seperti kesenjangan -kesenjangan sosial, ekonomi, pemerataan, dan kesenjangan hak-hak antarakelompok minoritas dan mayoritas bisa juga karena alasan lain. Sebagaimana di kemukakan Rust (1969:22), "bahwa pemerintahan yang sentralistik menjadi kurang populer karena ketidak mampuan untuk memahami

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal".

Adakalanya tuntutan keinginan dari pendiri negara atau merupakan amanat dari konstitusi suatu negara, sebagaimana halnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah di negara Republik Indonesia tidak lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Bahkan sebelum Indonesia merdekapun otonomi bukan merupakan tuntutan dari daerah. Sebaliknya, justru daerah-daerah dituntut oleh Hindia Belanda untuk mampu dan mengurus rumah tangganya sendiri, yakni dengan dikelauarkannya *decentralissatie Wet* pada tahun 1903. Meskipun semangat materi dan muatan *decentralissatie Wet* 1903 berbeda dengan konsep otonomi daerah yang sekarang dipraktekkan dalam Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Harsono (1992:7-8) :" Pemerintahan daerah muncul karena semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rakyat yang tinggal di dalam wilayah yang begitu luas, tidak cukup hanya di adakan pemerintah khususnya pusat dan daerah saja, melainkan masih di butuhkan pembentukan pemerintah lokal yang di serahi urusan-urusan tertentu untuk di selenggarakan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Pembentukan pemerintah lokal ini diharapkan dapat menyelenggarakan tugas pemerintah di daerah sedemikian rupa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Keuangan

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan suatu masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Manullang, (1983:67)

Dari uraian tersebut di atas, faktor keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolahannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang di berikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan suatu masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah . Manullang, (1983:67).

3. **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan di lakukan oleh Pemerintah Daerah. Tanpa keuangan yang memadai, maka daerah akan tergantung pada subsidi. Ketergantungan pada subsidi akan menyebabkan daerah menjadi tidak otonom dalam arti yang sesungguhnya. Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untung mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Widjaya (2001;147) bahwa "Keuangan daerah adalah semua kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah termasuk dalam kerangka APBD."

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping itu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kebijakan yang telah di tetapkan, dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususunya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan daerah. "Keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tanpa keuangan yang memadai, maka daerah akan tergantung pada subsidi. Ketergantungan pada subsidi akan menyebabkan daerah menjadi tidak otonom dalam arti yang sesungguhnya".

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah tanggug jawab, artinya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.

> Berkaitan dengan itu, Gie (1986:33) mengatakan bahwa "Pada prinsipnya daerah otonomi harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhan sehari-hari yang rutin. Apabilah untuk kebutuhan itu daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari pusat, maka sesungguhnya daerah itu tidak otonom lagi".

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah dengan mengandalkan upaya pengelolaan pajak daerah yang optimal dan efektif karena dengan ketersediaan anggaran dana pemerintahan maka pembangunan terealisasi dengan baik.

> Pramudji (1980:61-62) menegaskan bahwa "pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsi dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".

Untuk itu, maka pencarian sumber keuangan daerah, melalui pendapatan asli daerah merupakan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten dan kota. Besarnya ketergantungan daerah pada bantuan pusat akan menunjukkan bahwa daerah tersebut belumlah otonomi dalam arti sesungguhnya. Pernyataan berotonomi daerah juga *berotomoney*, berarti menunjukkan ketergantungan (dalam hal keuangan) daerah kepada pusat dalam pengembangan pembangunan daerahnya. Idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyumbang sebagian besar dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seluruh pendapatan daerah dibandingkan sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi BBM dan bantuan seperti DAK dan DAU (Redjo, 1998:77)

Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakekat otonomi daerah. Kemampuan berotonomi daerah berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut.

> "Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya" Kaho, (1988:123).

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara :

1. Daerah dapat mengumpulakan dana dari pajak daerah yang sudah di setujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank pusat.
3. Ikut ambil bagian dalam penetapan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari penetapan pajak sentral tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambahkan tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat Lains, (1985:41).

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping itu upaya untuk meningkatkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kebijakan yang telah di tetapkan, dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususunya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel penting dalam rangka menuju otonomi daerah, otonomi bermakna memerintah sendiri, daerah otonom sering disebut sebagai *local self government*. Analisa dan pengalihan dari pemerintah daerah sesungguhnya tuntutan yang mendesak dalam formulasi dan implementasi otonomi daerah adalah dalam tiga pokok permasalahan yaitu *Sharing of Power*, *Distribution of Income*, kemandirian sistem manajemen di daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel penting dan harus di tingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar khusunya Kabupaten Halmahera Tengah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Halmahera Tengah harus memenuhi aspek keadilan bagi masyarakan agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan hukum yang ada. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak dan retribusi secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan kepada wajib pajak dan retribusi untuk mengajukkan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukkan banding kepada majelis pertimbangan pajak dan retribusi.

> Mardiasno, (2002;2). "Pemerintah tidak hanya memungut pajak dan retribusi dari subyek pajak dan retribusi tetapi juga harus memberikan kontra produktif terhadap subyek pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Retribusi adalah jasa pembayaran-pembayaran kepada negara yang di lakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara "Sumitro, (1987:17).

"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung."

Pendapat-pendapat di atas, Kaho (1988 : 152) menjelasakan ciri-ci pokok retribusi daerah, yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh daerah ;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang di berikan daerah yang langsung dapat di tunjuk ;
3. Retribusi di kenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau Mengenyam jasa yang di sedlakan daerah

Sedangkan menurut Redjo, (1998:90-91) :

1. Bahwa retribusi daerah bersifat kembar yang artinya dari satu jenis sumber retribusi, dapat di kenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi. Dan hal ini berbeda dengan pajak yang hanya oleh satu instansi yaitu yang belum di laksanakan/di usahakan oleh instansi atasnya (Dati I atau Pusat).
2. Bahwa pemungutan retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah, barulah pemakai jasa membayarnya. Dan hal ini berbeda dengan pajak daerah yang dapat di pungut dengan tanpa mempersoalkan ada/tidaknya jasa pemerintah.
3. Bahwa pemungutan retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah mendapatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sementara pajak di bayar oleh orang-orang tertentu yaitu wajib pajak.
4. Pemungutan retribusi dilakukan berulang kali terhadap seseorang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sepanjang ia mendapat jasa dari pemerintah daerah. Dan sehubungan jumlahnya relatif kecil, maka pembayarannya jarang di angsur. Dan hal ini berbeda dengan pajak yang di kenakan setahun sekali, dengan cara pembayaran tunai atau mengangsur.

Sifat-sifat khas retribusi di atas, dapat diprediksi akan menghasilkan dana yang sangat besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah apabilah pemerintah daerah khususnya Dinas pendapatan Daerah mampu mengefektifkan dan mengefisienkan sumber-sumber retribusi dan pengelolaannya.Selain hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah juga berasal dari perusahaan daerah. Dalam hal ini, perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi.

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) semata, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah.

Menurut Kaho (1988 :167), perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Oleh karena itu perusahaan daerah mempunyai misi dan visi yang jelas sehingga pengelolaannya profesional dengan tanpa melupakan fungsi sosial dan sebenarnya perusahaan daerah harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotonomis yang saling bertolak belakang. Artinya, bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

Dengan demikian perusahan dan daerah mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi perkembangan perekonomian daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga keuntungan yang dapat di setorkan ke kas daerah.

Selanjutnya Redjo (1998 : 92) menjelaskan sebagai berikut :

1. Perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan;
2. Perusahaan daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi masyarakat umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industri, ketentraman serta ketenangan kerja dalam perasahaan,
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan.
4. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah harus lebih meningkatkan penerimaan dari perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang di harapkan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang di peroleh secara sah oleh pemerintah daerah. dinas-dinas daerah sekalipun tugas dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Di sini daerah dapat menambah pendapatan aslinya. yang di berikan cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dari segi jumlah dan jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing. Dinas Pendapatan Daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan, tetapi nampaknya belum banyak yang berhasil menjalankan tugas ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kaho (1988 ; 173) bahwa," dalam kenyataannya, sektor dinas-dinas daerah hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan perusahaan daerah dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah umumnya. Prospek keuangan daerah otonom yang bersumber pada dinas-dinas daerah tidak semuanya dapat diandalkan, sekalipun terdapat beberapa yang menggembirakan".

4. Pajak

Berbagai teori dan definisi tentang pajak telah diuraikan oleh parah ahli.Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Sumitro (1979 :23) "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partiklir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal *(legen prestatie)* untuk membiayai". Norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraaan Iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan pengeluaran umum

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Menurut Adriani, dalam Prastowo, (2010 :7) "Pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan".

Berdasarkan pada statement para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak ialah kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat terhadap Negara berupa pungutan-pungutan yang ditentukan berdasarkan pada aturan perundang-undangan. hal ini senada dengan pendapat Soeparman yang dikutip Prastowo,(2010:8) bahwa "pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum".

Pajak sebagai anggaran pemerintah daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintah memerlukan dukungan pendanaan yang menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Sementara menurut Rahmat Soemitro,(Abdul Halim: 2004 : 129) pajak merupakan "iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat. Tanpa masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum. Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hak dan kewajiban, akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, namun ada pembatasan hak-hak asasi manusia oleh masyarakat. Pendapat ini kemudian di sempurnakan kembali oleh ahli yang sama sebagai berikut :

> "Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan seluruhnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*" Sumitro (1980 : 3).

Dengan demikian pajak adalah tuntutan terhadap rakyat berupa iuran-iuran wajib untuk negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pendapat lain di kemukakan Soemohadimidjojo (1990 : 1-2) , "Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum." Pajak lazimnya diberikan dalam bentuk uang atau natura oleh anggota masyarakat kepada masyarakat, tanpa mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Rochmat dalam Mardiasmo, (2002:1) mengatakan bahwa "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sementara menurut Marohot Siahaan, (2005 : 7), "pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan definisi pajak sebagaimana yang di uraikan oleh para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut :

1. Pajak di pungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat maupun kas pemerintah Daerah sesuai dengan jenis pajak yang dipungut
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak
5. Pajak dapat dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pajak daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang- undang Nomor 34. tahun 2004, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan Retribusi daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemertintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sementara itu dalam peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah daerah Sedangkan Siagian (1988 : 64) merumuskan :

"Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang".

Pajak daerah diberlakukan oleh daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan tarif pajak sesuai dengan aturan penagihan pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya Davey, (1988 : 39-40) mengemukakan, bahwa pajak daerah sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya di lakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan di pungut oleh pemerintah daerah;
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah tapi hasil pungutannya diberikan kepada, di bagi hasilkan dengan, atau tanpa di bebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah pusat.

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak di bedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat disebut juga pajak Negara dan pajak Daerah. Pembagian jenis pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwewenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara.

Selanjutnya Kaho (1988 : 130) menjelaskan ciri- ciri yang menyertai pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan di lakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai salah satu komponen pendapat asli daaerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak darah harus dikelolah lebih profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa Imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan paraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang di beri kewenangan untuk daerah hendaknya tidak melakukan upaya kontraproduktif yang dapat menimbulkan hambatan atau distorsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi (***high cost economy***) di daerah.

Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, di mana Sumitro (1979:23), merumuskan sebagai berikut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Jenis-Jenis Pajak

Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis bpajak kabupaten kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat,memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungiut bayaran ,termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecual;i untuk pertokohan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

3. Pajak Hiburan : Pajak hiburan adalah pajak atas vpenyelenggaraan hiburan

4. Pajak Reklame: Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame

5. Pajak Penerangann jalan : adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C : Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak parkir yaitu : pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan jasa tempat parkiran diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.baik yang disedsiakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha,termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut pajak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk mempermuda pemahaman kita tentang jenis-jenis pajak, perlunya dilakukan pengelompokan berbagai pungutan tersebut dalam beberapa klasifikasi, dengan begitu kita dapat lebih mudah mengenali jenis-jenis pajak, penanggung beban, cara penyelesaiaannya, tempat penyelesaian, dan waktu penyelesaian. Klasifikasi jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel klasifikasi jenis pungutan sebagaimana tergambar pada tabel klasifikasih pembagian pajak berikut dibawah ini.

TABEL 2.1

KLASIFIKASIH PUNGUTAN PAJAK

No	**Klasifikasi**	Pembagian
1.	Lembaga yang berwewenang	➢ Pajak pusat adalah pajak yang kewenangannya berada di pusat seperti PPh,PPN,PBB ➢ Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pungutannya berada di daerah , misalnya pajak hiburan dan pajak restoran.
2.	Subyek obyek	➢ Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan unsur subyektif terlebih dahulu. ➢ Pajak obyektif yaitu Pajak yang pertama-tama memperhatikan unsur obyektif terlebih dahulu, selanjutnya melihat subyeknya.
	Langsung tidak langsung	➢ Pajak langsung adalah pajak yang di pungut secara periodik . ➢ Pajak tidak langsung adalah pajakyang dipungut jika terdapat peristiwa atau perbuatan tertentu.misalnya membayar PPN jika membeli barang tertentu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Upaya Pajak (*Tex Effort*)

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya meningkatkan potensi pajak dan penerimaan pajak dari setiap kegiatan dan transaksi penduduk baik langsung maupun tidak langsung sebagai obyek pajak melalui Dinas Pendapatan Daerah yang besarannya diukur dengan nilai rupiah dalam satu tahun. Pendapatan setiap penerimaan yang bersumber dari penagihan pajak dari masyarakat melalui Dinas Pendapatan daerah yang dibantu oleh petugas di Kecamatan dan Desa dalam rangka meningkatkan potensi pajak maka upaya dalam meningkatkan potensi pajak adalah ;

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.
2. Melaksanakan pekan panutan membayar pajak.
3. Melaksanakan pendataan di kecamatan-kecamatan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh petugas kecamatan dan petugas lapangan di Desa.

Untuk menentukan potensi dan realisasi pajak dilihat dari banyaknya obyek Pajak yang terdaftar, apabila obyek pajaknya banyak maka akan lebih besar target dan realisasinya, apabila objek pajaknya berkurang maka target dan realisasi juga akan berkurang. Yang menentukan banyaknya atau jumlah pembayaran pajak adalah kantor pajak pratama Ternate, bukan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga sering-sering pembayaran pajak tidak sesuai dengan data di lapangan. Dinas Pendapatan Daerah hanya merupakan implementasi penagihan pajak daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Menurut pendapat Mardiasmo, (2002:1-2) mengemukakan bahwa Pajak mempunyai fungsi yaitu :

1. Fungsi budgetain, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend)*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam pemungutan pajak agar tidak mendapat perlawanan atau hambatan, maka pemungutan pajak. Mardiasmo, (2002:2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis).
3. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil).
4. Sistem pemungutan harus sederhana.

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah :

1) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang–undang dan atau peraturan hukum lainnya;
2) Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat di tunjuk;
3) Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi;
4) Pajak di samping sebagai sumber keuangan negara *(budgetair)*, juga berfungsi sebagai pengatur (*regular)*.

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal *(legen prestatie)* untuk membiayai" Iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesejahteraaan umum" pengeluaran umum *(publike uitgaven)*, dan yang di gunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan".

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama sebagai berikut : "Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan seluruhnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment"*, Sumitro (1980 : 3).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka kepatuhan wajib pajak menentukan kemajuan pembangunan daerah sebab sumber utama untuk membiayai *public investment* adalah berupa pajak. Kemampuan daerah dalam mengelolah pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah maka dari itu upaya memaksimalkan pendapatan dari pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan umum sebagaimana menurut pendapat Soemohadimidjojo (1990 : 1-2) "Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

Keefektifan dalam pemungutan pajak tersebut sebagai iuran wajib yang dipaksakan menurut undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Faktor-Faktor Penghambat Peningkatan Potensi Pajak

Memperhatikan pengelolaan pajak daerah (pendapatan asli daerah) yang transparan dan jelas, tidaklah berarti bahwa pengelolaan pajak daerah sudah pasti akan berjalan dengan baik, namun dalam implementasinya masih sering mengalami/dijumpai hambatan dari berbagai pihak baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat di kemukakan sebagai berikut:

a. Hambatan Yang Bersifat Internal

Hambatan yang bersifat internal dalam pengelolaan pajak daerah bersumber dari dalam organisasi pemerintah kabupaten sendiri yang disebabkan oleh hal-hal lain:

- Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah
- Kurangnya koordinasi antara unit pengelola pajak daerah dengan unit terkait.

b. Hambatan Yang Bersifat Eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dari luar organisasi pemerintah kabupaten yang disebabkan oleh hal-hal antara lain:

- Perkembangan dan intelektual serta moral masyarakat untuk membayar pajak daerah.
- Rendahnya *income* perkapita masyarakat.
- Adanya usaha meningkatkan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuai ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana di jelaskan terlebih dahulu, bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan suatu proses dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di tentukan dan di pilih sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan itu benar-benar berjalan dengan baik dan mulus

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

serta efektif tanpa ada hambatan. bahkan banyak pakar kebijakan yang meragukan, bahwa semua program yang diimplementasikan dapat berjalan secara optimal.

Menurut Hogwood dan Gun (Hil), yang dikutip oleh Umbolah,(2004:6) "Tidak ada implementasi mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana,sementara implementasi yang tidak berhasil terjadi manakalah suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki."

Implementasi kebijakan atau program mengalami kegagalan, dapat menimbulkan pertanyaan seputar sebab mengapa kegagalan itu dapat terjadi. Dengan mengetahui sebab kegagalan suatu implementasi, berarti dapat memberi penjelasan tentang titik-titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan implementasi dapat dilaksanakan kembali. Sebab mengapa yang mungkin timbul menjadikan kegagalan implementasi dari suatu kebijakan publik tentunya berbeda antara suatu dengan lainnya. Akan tetapi yang jelas hal itu sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek sebagaimana yang di kemukakan oleh Marse Suggono (1994 :149) yaitu,

1. Isi dari suatu kebijakan atau program yang akan di implementasikan.
2. Tingkat informasi dari pelaku yang terlibat.
3. Banyaknya dukungan bagi kebijakan yang di implementsikan.
4. Pembagian potensi untuk memahami lebih jauh keempat kondisi di atas maka di jalaskan secara singkat yaitu :

   1.Isi kebijakan ; dapat mempersulit implementasi dalam hal :

   a. Implementasi kebijakan atau program dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan yang tidak cukup terinci, sasaran-sasaran dan penetapan prioritas, program-program kebijakan terlalu umum atau tidak ada sama sekali.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Karena kurangnya ketetapan interen maupun ekstern dari kebijakan yang di lakukan.

c. Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan.

2. Informasi

Implementasi suatu kebijakan atau program mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya secara baik. Informasi ini dalam kenyataan justru sering tidak ada, dalam keadaan yang demikian itu, para pelaksana tentunya kurang mengetahui apa-apa yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan yang dikehendaki oleh pihak atasan. Informasi ini juga berkaitan dengan objek-objek kebijakan, misalnya masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan kepada pelaksana (Pemerintah), atau tentang kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapat dukungan yang cukup untuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dari cara pelaksanaan dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. Selanjunya mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai obyek atau dapat juga terjadi apabilah masyarakat merasa terkait kepada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang diinginkankan oleh salah satu pihak yang ada.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi antara para pelaku (*aktor)* yang terlibat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program, misalnya berkaitan dengan deferensiasi dari tugas dan wewenang. Di samping itu juga masalah desentralisasi dari pelaksanaan yang memungkinkan tidak terjadinya pengendalian yang tersentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif

9. Strategi Peningkatan Potensi Pajak

Salah satu strategi yang dapat di tempuh pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pajak Daerah adalah melalui Intendifikasi dan Eksentifikasi pajak daerah, dimana kedua strategin tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pajak Daerah

Salah satu kebijakan yang \harus ditempu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam upaya peningkatan pajak Daerah adalah memaksimalisasi terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau melalui peningkatan tarif pajak.

1. Efesiensi dan Efektifitas.

a. Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabvilah rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

semakin baik. Selain mencakup biaya langsung kantpor pajak yang bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan ,waktu kantor-kantor dan lembaga kantor lainnya yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak dan mungkin juga biaya mencakup biaya luar yakni biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak .

b. Efektifitas

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan Daerah dalam melaksanakan tugas dikategoikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau seratus persen, sehingga apabilah rasio aktifitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

2. Memperbaiki Sistem Perpajakan

Saat ini sistem perpajakan daerah masih sangat lemah, hal tersebut menyebabkan banyak potensi pajak dab Retribusi daerah yang tidak tergali. Pemerintah daerah harus da[pat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpulkan dan dicatat dalam sisem akuntansi pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliuki sistem pengendalian interen yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di tetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti apakah penerimaan yang tidak disetor kedalam kas pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas dilapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *Reward* and *Punisment*. Selain itu pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan Prosedur administrasi dimaksudkan un tuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan Retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

b. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pajak daerah adalah melalui Ekstensifikasi pajak, misalnya menambah jenis pajak baru, namun sebaiknya pemerintah kabupaten tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja. Bahkan idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama : Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik karena masyarakat tertentu tidak mau membayar lebih tinggi bilah pelayanan yang diterima sama saja kualitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Kedua : Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, namun ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perkembangan potensi pajak. Pajak baru tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi/dan atau objek pajak pusat.
5) Potensinya memadai.
6) Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian.
7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8) Menjaga kelestarian lingkungan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Kerangka berpikir

Upaya peningkatan potensi pajak di daerah Halmahera Tengah pada era globalisasi dan otonomi daerah telah mengalami perkembangan yang sangat bervariasi dari tahun ketahun, angka kemajuan tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi daerah dengan berlatar belakang potensi sumber pendapatan daerah yang dapat di optimalkan untuk pembangunan namun kadang, keefektifan upaya pajak mengalami hambatan sering tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini dapat berpengaruh pada upaya pembangunan yang berlangsung di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Kajian ini merupakan sebuah analisis terhadap potensi pajak daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pajak oleh dinas pendapatan daerah.

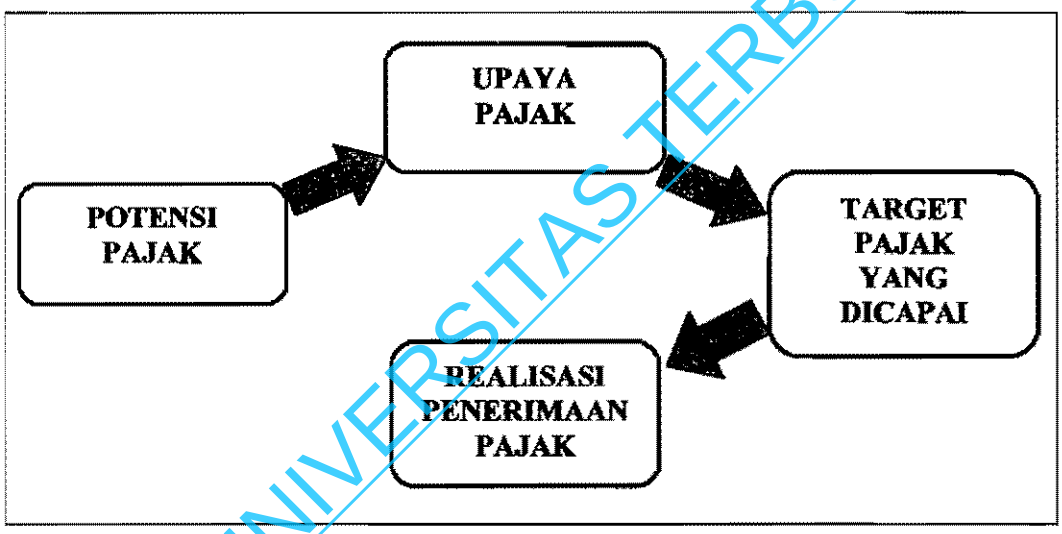

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Definisi operasional

Untuk mempermudah analisis dari data hasil penelitian, maka variabel-variabel yang tercakup dalam masalah penelitian perlu didefinisikan secara operasional untuk memudahkan analisis. Variable-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pajak (*tax effort*), dengan upaya meningkatkan potensi pajak maka pemerintah daerah dapat merealisasikan pembangunan daerah sebagai sumber dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat peningkatan potensi pajak dalam hal ini dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Strategi dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak adalah merupakan upaya dalam mengoptimalkan kinerja dinas pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Sugiono (1997 : 24) mendefenisikan metode tersebut dengan pengertian "metode penelitian yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, situasi, serta kondisi suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan fenomena yang di selidiki."

Penelitian ini memberikan timbal balik dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin di selidiki serta dari data yang di peroleh terhadap masalah yang akan dipecahkan. Metode ini meneliti keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan yang kemudian dilakukan analisa apakah sesuai atau tidak dengan teori, tujuan untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan.

Selanjutnya menurut Hyman dalam Tan (1997:42) penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, sejalan dengan itu Rusidi (1999:18), menjelaskan penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan fenomena empirik yang di sertai dengan penafsiran-penafsirannya dengan tujuan memperoleh gambaran setempat realitanya.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2002:3) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Sejalan dengan itu Kirk dan Miller dalam Moleong, (2002:3) mendefenisikannya sebagai tradisi tertentu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Garna (1999:32), pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan di ukur secara tepat.

Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pengertian dan pemahaman mengenai aspek-aspek yang diteliti mengenai peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah.

1. Sumber Data

Sumber data utama menurut Lofland dalam Moleong (2000:112) dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian sumber data primer adalah hasil wawancara dengan narasumber (*informan)* dan memperhatikan tindakan informan, di dukung dengan data sekunder berupa dokumen naskah-naskah, data tertulis, maupun foto sumber data tersebut dapat di bagi kedalam beberapa kelompok

2. Informan

Informan adalah orang-orang yang menyajikan fakta melalui kata-kata dan tindakan yang di rekam dan memberikan data, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang di teliti. Informan tersebut berasal dari; pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun mereka yang di tunjuk sebagai informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang terdiri dari kepala dinas, sekertaris, kepala bidang penagihan, dan 2 orang seksi penagihan lapangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Menurut Moleong (2002:117) penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara dengan metode *check list*.

Fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang *valid* dan *reliable*, yang dapat di penuhi karena peneliti langsung ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen penelitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan sudah mempersiapkan dan membekali dirinya dengan kemampuan melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang latar *(setting)* dan lapangan *(field)*.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini terdiri dari;

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan di lakukan terhadap gejala-gejala yang tampak di lapangan terhadap objek yang di teliti. Selanjutnya pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku dan tindakan informan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengamatan dicatat dengan menggunakan alat yang tersedia antara lain alat tulis.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan terhadap semua aspek objek yang di teliti. Tujuan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data yang memadai tentang obyek penelitian secara langsung dari kata dan tindakan informan. Data yang di peroleh melalui wawancara dicatat pada kartu khusus atau bentuk lain.

3. Dokumentasi

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis dalam bentuk arsip bertujuan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Perda tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan.

D. Metode Analisis Data

Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data tentang :

1) Data sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2) Data perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.
3) Data perbandingan target dan realisasi retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 yang di hadapi dalam merealisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Setting menurut Miles dan Huberman dalam Creswell (1994:149), yaitu *The setting (where the reseach will take place)*. Jadi latar (*setting*) penelitian ini adalah di mana berlangsungnya observasi dan wawancara kepada kelompok informan yang terdiri dari pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari tahun anggaran 2005

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sampai dengan tahun anggaran 2008 di Kabupaten Halmahera Tengah sedangkan lapangan *field* penelitian menurut Emerson dalam Newman (1997:343) *field reseach is the study of people acting in the natural courses of their daily lives*. Adapun yang menjadi lapangan (*field*) penelitian ini berlokasi pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis datanya di lakukan dengan tabulasi selanjutnya di uraikan dan di tafsirkan.

Data yang berhasil di kumpulkan selanjutnya di olah melalui kegiatan :

1) Memproses satuan melalui kegiatan penyusunan satuan.
2) Kategorisasi, menetukan kategori data yang di peroleh dan selanjutnya menempatkan data pada kategorinya masing-masing.

4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data di lakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu *check, recheck*, dan *cross check* terhadap data yang di peroleh. Teknik triangulasi digunakan untuk melihat validitas data yang telah di peroleh Kosasih, (1998:11). Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut Moleong, (1999:178). Triangulasi dapat di lakukan dengan sumber data dan peneliti atau pengamat lainnya. Lebih lanjut dikatakan pengujian keabsahan data ditempuh dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensial. Dalam triangulasi ini dilakukan dengan cara :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang di katakan orang tentang situasi penelitian dengan yang di katakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang tentang berbagai pendapat dan pandangan orang tentang peningkatan pendapatan asli daerah, efisiensi penggunaan dana pembangunan dan rutin serta menajeman keuangan pemerintahan daerah itu sendiri.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

1. Data Tentang Latar (*setting*)

Latar (*Setting*) dalam penelitian ini adalah situasi dan keadaan di mana berlangsungnya observasi dan wawancara kepada kelompok informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perkembangan analisis kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya upaya meningkatkan potensi pajak di Kabupaten Halmahera Tengah, dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Pengamatan dan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini di lakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Data Tentang Lapangan (*field*)

Sebagai lapangan penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Maluku Utara. Sebagai daerah otonomi Kabupaten Halmahera Tengah menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut Kabupaten Halmahera Tengah menerima penyerahan beberapa urusan menjadi urusan rumah tangga daerah dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membutuhkan dana bagi pembiayaannya. Sebagai salah satu komponen dalam pembiayaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Tengah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah sendiri yang di peroleh melalui kewenangan yang di miliki dari sumber-sumber yang telah di atur dan di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Maluku Utara, terletak di bagian timur Pulau Halmahera, dengan jarak orbitasi dengan Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi sekitar 115 km, dan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang baik dan lancar. Kabupaten Halmahera Tengah juga terletak pada jalur Lintas Halmahera yang menghubungkan Kota Sofifi dengan ibukota-ibukota kabupaten lain yang ada di bagian selatan Pulau Halmahera.

Kabupaten Halmahera Tengah juga merupakan titik temu jalur lintas Halmahera. Posisi Kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada titik pertemuan ketiga jalur utama Pulau Halmahera ini mempunyai posisi yang sangat strategis. Secara geografis Kabupaten Halmahera Tengah berada di antara $0^0 45^l$ lintang utara sampai dengan $0^0 15^l$ lintang selatan dan di antara $127^0 45^l$ sampai dengan $129^0 26^l$ bujur timur, dengan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Tengah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat, Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Sebelah Barat, berbatasan dengan ibu kota provinsi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Maluku Utara dan Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan.

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan daerah pantai karena kurang lebih 80% desa/ kelurahan berada di daerah pantai sedangkan 20% lainnya berada di daerah pegunungan, serta dataran rendah dengan ketinggian 20 m dari permukaan laut dan sudut kemiringan 0^0 - 8^0, beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1100 ml- 2000 ml pertahun, produktivitas lahannya termasuk sedang sampai tinggi, dengan suhu udara berkisar antara 25^0 C - 27^0 C. Hidrologinya di tandai dengan sumber mata air tanah yang merata di seluruh wilayah kota dan beberapa aliran sungai. Selain itu terdapat pula beberapa titik sumber mata air sumur yang bersih dan jernih, dan sampai saat ini masih di manfaatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan kebutuhan minum, mandi, dan mencuci. Luas dataran Kabupaten Halmahera Tengah sama dengan luas wilayah administrasinya, yaitu seluas 2.276,83 km^2, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 4. 1
Luas Lahan Kabupaten Halmahera Tengah
Menurut Kecamatan Tahun 2008

No.	Nama Kecamatan	Luas Lahan	
		Km2	%
1	Kecamatan Weda	506,55	32%
2	Kecamatan Weda selatan	237,43	25%
3	Kecamatan Weda utara	624,62	9%
4	Kecamatan Patani	466,72	18%
5	Kecamatan Patani Utara	217,66	8%
6	Kecamatan Pulau Gebe	223,85	8%
	Jumlah	3276,83	100 %

Sumber : *Kabupaten. Hal Teng Dalam angka 2008*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Aspek Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (6), yang di maksud daerah otonom selanjutnya adalah "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia". Jadi terdapat ketegasan bahwa daerah lebih mempunyai prakarsa sendiri dalam mengatur daerahnya dari pada ketentuan sebelumnya. Dalam memberikan tugas kepada dinas dan lembaga teknis, Bupati harus memberikan arahan yang jelas yaitu kewenangan apa yang menjadi bidang tugasnya, sasaran-sasaran apa yang harus dicapai, indikator-indikator apa sebagai petunjuk dalam program berhasil di laksanakan sesuai tujuan, sumberdaya manusia yang bisa di gunakan, sejauh mana penyimpangan bisa di toleransi dan sampai batas mana deskripsi bisa di lakukan

Untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, maka tugas dan fungsi pemerintah kabupaten Halmahera Tengah diselenggarakan oleh sekretariat kabupaten, lembaga teknis dan dinas otonom dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di dukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur dalam lingkup pemerintah daerah yang tersebar di berbagai unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Melalui pengarahan yang jelas dari Bupati, maka Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala kantor, Kepala Badan dan Camat akan melaksanakan tugas dengan baik dan jelas serta terarah pula, sehingga tujuan yang di capai sesuai demngan kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah dapat terwujud. Di Kabupaten Halmahera Tengah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terdapat 1 sekretariat Daerah, 14 Dinas, 5 Badan dan 4 kantor dengan jumlah pegawai sebanyak 998 orang pegawai.Secara terperinci jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ;

TABEL 4. 2

Jumlah PNS Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

No	Unit Kerja	Golongan Ruang				Jlh
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	2	94	71	11	178
2	Dinas Pendapatan Daerah	1	16	18	3	38
3	Dinas Perhubungan	-	25	8	3	36
4	Dinas Perindagkop dan UKM		14	14	5	33
5	Dinas Pertanian dan Peternakan		15	32	3	50
6	Dinas Kesehatan	1	21	34	5	61
7	Dinas DIKNAS BUDPAR	-	5	11	4	20
8	Dinas DIKPORA	2	9	21	6	38
9	Bappeda	-	8	19	6	23
10	Badan PMD	-	6	10	4	20
11	Badan Kesbang dan Linmas	-	22	24	2	48
12	Badan Pengawasan Daerah	1	9	13	6	29
13	Kantor Satpol PP	5	23	-	-	28
14	Kantor Arsip dan PDE		11	4	1	16
15	Dinas Perkebunan	-	18	14	5	37
16	Dinas Kehutanan	-	21	25	3	49
17	Kantor Ketahanan Pangan	-	6	8	1	15
18	Dinas Pekerjaan Umum	-	18	25	1	44
19	Dinas Pertambangan dan Energi	-	7	21	1	29
20	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	13	16	3	22
21	Dinas Pengendalian Lingk Hidup	-	21	12	3	36
22	Dinas Sosial	1	17	9	5	32
23	Dinas NAKERTRANS	-	14	21	5	40
24	Dinas Kesehatan	1	21	34	5	61
25	Kantor Perpustakaan Arsip dan PDE	-	11	4	1	16
Jumlah		14	455	437	92	998

Sumber : *Kab. Hal- Teng Dalam Angka Tahun 2008.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51. Tambahan lembaga Negara RI Nomor 3830) Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Maluku Utara. PP No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Batas Wilayah. Jumlah wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai Perda nomor 03 Tahun 2007 dibagi atas 6 (enam) kecamatan dan 47 Desa, yaitu Kecamatan Weda yang terbagi atas 10 Desa, Kecamatan Weda Selatan yang terbagi atas 7 Desa, Kecamatan Weda Utara terbagi atas 7 Desa, Kecamatan Patani yang terbagi atas 8 Desa, Kecamatan Patani Utara yang terbagi atas 8 Desa dan Kecamatan Pulau Gebe yang terbagi atas 6 Desa dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing sebagai berikut

TABEL 4. 3

Pembagian Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Desa Masing-Masing Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa	J umlah Penduduk
1	Patani Utara	217,66 km	8 buah	9.392 jiwa
2	Patani	466,72 km	9 buah	8.662 jiwa
3	Weda Utara	624,62 km	7 buah	5.778 jiwa
4	Weda	505,55 km	10buah	9,745 jiwa
5	Weda Selatan	237,43 km	7 buah	5.490 jiwa
6	Pulau Gebe	223,85 km	6 buah	5,295 jiwa

Sumber data : *Pusat statistik Kabupaten Halmahera TengahTahun 2008*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kebijaksanaan operasional Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2005-2008 untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah melalui berbagai bidang strategi pembangunan jangka menengah salah satunya di bidang pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara efektif melalui koordinasi antar instansi yang berkompeten dalam penyusunan rencana Propeda, Renstra dan mengoptimalkan kegiatan pelaksanaannya.
b) Meningkatkan kualitas aparatur daerah sesuai dengan kebutuhan daerah
c) Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.
d) Mewujudkan sikap yang demokratis, transparan dan partisipatif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
e) Mengoptimalkan upaya penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan umum yang menghasilkan berbagai pajak daerah.

2. Aspek Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Sosial-Budaya

Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 2.276,83 km^2, pada tahun 2008 memiliki jumlah penduduk sebanyak 39.562 jiwa yang terdiri dari 20.192 jiwa laki-laki dan 19.370 jiwa perempuan, yang tersebar pada 6 kecamatan dan 47 Desa .

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Tengah selama 4 tahun terakhir (2005-2008) adalah rata-rata 34,82.% pertahun. Laju pertumbuhan penduduk 4 tahun terakhir ini jauh lebih rendah jika di bandingkan dengan laju pertumbuhan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penduduk pada tahun 2005-2008 yaitu rata-rata 20,84 % pertahunnya dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun adalah rata-rata 18,64 % pertahun.

Komposisi penduduk Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2008 berdasarkan kelompok umur terbesar adalah kelompok umur 15 – 19 tahun, yaitu sebesar 2.089. jiwa, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 4. 4

Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Halmahera TengahTahun 2008

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	1.605	1.445	3.050
2	5 – 9	1.419	1.252	2.671
3	10 – 14	1.328	1.265	2.593
4	15 – 19	1.452	1.354	2.806
5	20 – 24	1.3 24	1.327	2.651
6	25 – 29	2.026	2.063	4.089
7	30 – 34	2.360	2.392	4.752
8	35 – 39	2.142	2.135	4.277
9	40 – 44	2.113	2.206	4.319
10	45 – 49	1.208	1.287	2.495
11	50 – 54	1.443	1.642	3.085
12	55 – 59	925	874	1.799
13	60 – 64	370	365	730
14	65 ke atas	277	263	540
	Jumlah	20.192	19.370	39.562

Sumber : *Kab. Hal-Teng Dalam Angka Tahun 2008.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2008 memiliki jumlah penduduk sebesar 39.562 jiwa, sedangkan luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 2.276,83 km^2, dengan demikian berarti kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebesar 74 jiwa/km^2, yang tersebar di seluruh Desa di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Halmahera Tengah. Secara singkat, gambaran tentang keadaan penduduk Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada tabel :

TABEL 4.5

Keadaan Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah Penduduk	39.562 Jiwa
2	Kepadatan penduduk per-km2	74 Jiwa
3	Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per-tahun	60 %
4	Penduduk usia kerja produktif	8.648 Jiwa
5	Penduduk usia non produktif	5.874 Jiwa
6	Penduduk angkatan kerja :	
	a. Pekerja	9.786 Jiwa
	b. Pencari Pekerja	2.630 Jiwa
7	Tingkat Pendidikan Penduduk :	
	a. Belum/tidak tamat SD	7.972 Jiwa
	b. Tamat SD	2.864 Jiwa
	c. Tamat SMP	2.431 Jiwa
	d. Tamat SMA	2.675 Jiwa
	e. Tamat Akademi/PT	3.645 Jiwa
8	Tingkat derajat kesehatan	
	a. Usia harapan hidup	65 tahun
	b. Angka kematian rata-rata per-tahun	2,40 %

Sumber : *Hal-Teng Dalam Angka Tahun 2008 dan Monografi Kab Hal-Teng*

UNIVERSITAS TERBUKA

B. PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah Daerah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6). Dalam menjalankan kewenangan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

juga dapat menata kewenangan tersebut ke dalam dinas-dinas. Dinas-dinas adalah unsur aparatur pelaksana otonomi daerah, yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Secara umum tujuan Pemerintah Daerah dapat di kelompokan menjadi dua :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Mengumpulkan dan mengalokasikan/mendistribusikan sumberdaya

Visi, Misi,Tujuan dan sasaran

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa.

Visi mental modal masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan di yakini oleh seluruh anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka Visi Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah adalah " Terwujudnya peningkatan Pendapatan yang mampu menunjang keuangan Daerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah".

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai, serta menjelaskan mengapa organisasi itu.

Adapun apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi merupakan sesuatu yang harus di laksanakan agar organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang di tetapkan. Proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia.
2. Menyempurnakan produk-produk hukum di bidang pendapatan
3. Meningkatkan upaya pemanfaatan potensi sumber pendapatan secara optimal dan berkesenambuangan.
4. Melakukan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah secara efisien.
5. Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional.

Tujuannya adalah memberikan kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi agar tidak terlambat dalam memenuhi kewajibannya dan mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasarannya adalah wajib pajak dan retribusi perorangan maupun dunia usaha untuk tepat memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendapat Daerah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pendapatan dan tugas-tugas pembantuan serta tugas-tugas lainnya yang di serahkan oleh Bupati. Sedangkan fungsinya adalah penyelenggaraan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam pelaksanaan, pengelolaan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 973/KEP/83/2004 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Halmahera Tengah. Dinas pendapatan daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, dengan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian unsur rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang di serahkan oleh Bupati kepadanya dan di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selanjutnya sesuai dengan pasal 20 Perda tersebut, Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis terhadap tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati;
2. Melakukan koordinasi, bimbingan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
3. Menyusun program dalam rangka peningkatan/pengembangan pendapatan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. Membuat rancangan peraturan daerah tentang pungutan daerah;
5. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek atau subyek pajak dan retribusi daerah;
6. Menetapkan jumlah pajak terhutang, dan memeriksa kebenaran data informasi;
7. mencatat dan meneliti pembayaran/penyetoran, melaksanakan proses penagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Melakukan restitusi/pengembalian atau pemindahbukuan dan melayani keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak;
9. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta mengatur penatausahaannya;
10. Meneliti, mencatat, membukukan, melegalisir/mensyahkan surat-surat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berharga serta menyalurkan kepada instansi/dinas pengelola pemungutan retribusi.

Stuktur Organisasi dan Personalia

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Penanggung jawab pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2005 di laksanakan oleh dinas pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah merencanakan, menginventarisir, menetapkan, dan melaksanakan beberapa pungutan pajak dan retribusi daerah, di mana sebagai unsur pelaksana pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah dalam opersional kegiatan sehari-harinya di dukung oleh sekretariat yang membawahi; 3 (tiga) Sub bagian yaitu:

1.) Sub bagian program, Data dan pelaporan. 2). Sub bagian umum dan kepegawaian. 3). Sub bagian keuangan. Kemudian ada 4(empat) bidang yang membawahi ; 1). Bidang pendataan dan penetapan, yang membawahi; a) Seksi pendataan dan pendaftaran. b) Seksi penetapan dan keberatan; 2). Bidang penagihan yang membawahi; a) Seksi pendapatan . b) seksi bagi hasil dan tunggakan pendapatan. 3). Bidang pembukuan yang membawahi; a) Seksi registrasi penerimaan .b) Seksi registrasi benda berharga. 4). Bidang potensi dan estimasi pendapatan, yang membawahi; a). Seksi potensi dan aset pendapatan asli daerah. b). Seksi prediksi pendapatan daerah. Serta 1 (satu) unit pelaksana tekhnik dinas dan kelompok jabatan fungsional.

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki pegawai lebih dari 38 orang termasuk kepala dinas. Sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dan berada langsung di bawah Bupati. Dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 daerah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Susunan organisasi perangkat daerah di tetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan"

Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah pemerintah

Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional dan administrasi serta kegiatan-kegiatan pembangunan. Di samping itu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berpedoman pada kebijakan yang telah di tetapkan, dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan Retribusi daerah

1. Program

- Meningkatkan Sumberdaya manusia sebagai aparatur Pendapatan Daerah.
- Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.
- Menyediakan sarana dan prasarana operasional dan rumah tangga
- Pelayanan administrasi perkantoran.

2. Kegiatan

Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Halmahera Tengah adalah:

- Meningkatkan Sumberdaya manusia di `bidang pendapatan daerah.
- Kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah.
- Kegiatan pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah.
- Kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
- Kegiatan pemutahiran data Pajak Bumi dan Bangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Kegiatan pemutahiran data Pendapatan Asli Daerah.
- Kegiatan monitoring/pemantauan penerimaan pendapatan daerah di 6 kecamatan.
- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor.
- Penyediaan jasa kebersihankantor.
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
- Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor.
- Pemeliharaan rutin/ berkala komputer.

3. Prioritas Pembangunan

Prioritas dan arah kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2008 diarahkan pada :

- Tersedianya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yangbaru.
- Tersedia peraturan daerah dan keputusan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Terciptanya kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
- Terwujudnya motivasi kerja bagi aparat pendapatan melalui diklat.
- Terwujudnya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan pada 6 kecamatan melalui operasional penagihan oleh petugas dan 6 orang pembantu bendaharawan kecamatan.

4. Rencana Kegiatan Tahunan

1. Kegiatan penagihan PBB / PAD	Rp. 155.000.000,-
2. Keadaan Pekan Panutan PBB /PAD	Rp. 125.000.000,-
3. Kegiatan Penyuluhan Pendapatan Daerah	Rp. 100.000.000,
4. Kegiatan Pemutahiran Data PBB	Rp. 150.000.000,-
5. Kegiatan Pemutahiran Data PAD	Rp. 100.000.000,-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Kegiatan Monitoring/Pemantauan Penerimaan-

Pendapatan Daerah di 6 Kecamatan Rp. 150.000.000,-

5. Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah Tahun 2008.

a. Rencana Kerja Lintas SKPD

Dalam upayah meningkatkan Pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah difokuskan bagi SKPD yang mengelola langsung pendapatan secara berkala dan transparan menyampaikan laporan atas kegiatannya serta di pantau dengan rapat evaluasi setiap triwulan.

b. Rencana Kegiatan Lintas Pelaku

Dalam kegitan sosialiasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melibatkan *Stakeholder*, di antaranya Bagian Pertahanan, Hukum, Camat dan Pemerintahan di desa serta masyarakat.

c. Rencana Lintas Wilayah

Dalam proses penyediaan sarana kelengkapan administrasi yang hubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk di alokasikan ke pedesaan secepatnya, maka akan di koordinasi dengan kantor PBB Ternate pada setiap bulan Januari di serahkan Kabupaten.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel penting dalam rangka menuju otonomi daerah, otonomi bermakna Pemerintah sendiri, daerah otonom sering di sebut sebagai *Local self Government*. Analisa dan penglihatan dari pemerintah daerah sesungguhnya tuntutan yang mendesak dalam formulasi dan implementasi otonomi daerah adalah dalam tiga pokok permasalahan yaitu *sharing of power, distribution of income*, kemandirian sistem manajemen di daerah. Dalam kerangka otonomi daerah maka Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel penting dan harus ditingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar bagi APBD khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 157 menyebutkan :

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah,
2. Hasil Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

b. Dana Perimbangan;

c. Pinjaman Daerah; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa :

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Ayat 2 yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain pendapatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ayat 3. Pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.

b. Penerimaan pinjaman daerah.

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan;

c. Pinjaman Daerah;

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pula tentang sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Hasil Pajak Daerah ;

b. Hasil Retribusi Daerah ;

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Halmahera Tengah harus memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan hukum yang ada. adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak dan retribusi secara umum dan merata serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan kepada wajib pajak dan retribusi untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak dan retribusi

Mardiasmo,(2002:2). "Pemerintah tidak hanya memungut pajak dan retribusi dari subyek pajak dan retribusi tetapi juga harus memberikan kontra produktif terhadap subyek pajak dan retribusi yang di pungut dari masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari uraian tersebut di atas, maka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber keuangan/ pendapatan daerah perlu di lakukan melalui penggalian sumber-sumber keuangan baru sejalan dengan sumber pendapatan asli daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Besarnya ketergantungan keuangan daerah pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat, berakibat berkurangnya hakekat desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tujuan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti.
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antara daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Suatu daerah di katakan otonom apabila memiliki kemandirian untuk memberikan pelayanan, menentukan arah kebijakan pembangunan tanpa mengabaikan kepentingan pusat. Kemandirian tersebut menunjukkan pada kemandirian keuangan daerah yang di dapat dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Posisi pendapatan asli daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah dan bagi efisiensi dan efektifitas pelayanan serta pembangunan di daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas adalah prisip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Value for money berarti di terapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan aktivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efesiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat *(public money)* tersebut dapat menghasilkan *ouput* yang maksimal (berdaya guna).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Aspek lain dalam reformasi anggaran adalah perubahan paradigma anggaran daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kabupaten Halmahera Tengah, dengan luas wilayah 2.276,83 km dan jumlah penduduk 38.355 jiwa, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana layaknya daerah otonom lainnya di Indonesia, keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberian pemerintah pusat seperti dana (DAU dan DAK), yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah.

Dalam perkembangannya selama 4 tahun terakhir, APBD Kabupaten Halmahera Tengah memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan tingkat perkembangan Kabupaten Halmahera Tengah semakin membaik. Perkembangan keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang di tuangkan dalam APBD Kabupaten Halmahera Tengah dapat di lihat pada tabel :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL 4. 6

Perkembangan Keuangan Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah 2005 – 2008
(Rp)

Uraian Keuangan Daerah	Tahun Anggaran			
	2005	2006	2007	2008
a. Pendapatan	122.973.429.096	247.570.940.823	326.282.517.726	38.384.875.304
b. P A D	1.908.295.472	5.452.274.270	9.116.562.078	12.969.185.786
c. Dana Perimbangan	102.758.360.681	236.923.573.889	298.551.984.736	306.764.699.163.
d. Lain -Lain Penerimaan Yang Syah.	18.306.772.943.	5.295.092.664	18.614.170.912	18.650.990.355
e. Bagi hasil bukan pajak SDA	11.455.578.330	5.832.055.831	26.343.503.484	67.695.491

Data Dispenda Kab Halmahera Tengah tahun 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

Terlihat bahwa perkembangan keuangan daerah dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang bervariasi. Hal Ini Sesuai dengan pernyataan yang d sampaikan oleh kepala dinas Pendapatan daerah kabupaten Halmahera Tengah berikut hasil (wawancara tanggal 23 Juli 2009 dengan Kepala Dinas Drs Abdurahim Yau).

> "Bahwa peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan target dan realisasi penerimaan yang sangat rendah".

Disebabkan karena adanya keterkaitan antara pemerintah daerah yang pada saat itu sedang mengalami translokasi daerah serta menghadapi pemilihan umum

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga mempengaruhi peningkatan realisasi pajak. Hal senada juga di sampaikan oleh sekretaris Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Rustan Konoras,S.H berikut kutipan hasil wawancaranya :

> "Pada tahun 2008 hasil pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007 yang mengalami penurunan target dan realisasinya".

Melihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2005-2008 cenderung mengalami perubahan yang tidak stabil, namun secara presentase mengalami fluktuatif. Realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2005 secara nominal selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 dan 2007 realisasi penerimaannya menurun dengan perencanaan target sebesar Rp. 252.900.000 sedangkan mampu merealisasikan sebesar Rp. 233.284.50 atau 92,24%, kemudian pada tahun 2007 Dinas pendapatan daerah merencanakan target sebesar Rp. 220.045.000 dan mampu merealisasikan sebesar Rp. 205.080.018 atau 93,20% .

Hal ini terjadi karena adanya jenis penerimaan yang mengalami kemerosotan dari target yang ditetapkan yaitu dari retribusi Izin Bangunan dan di sebabkan pada tahun 2007 pemerintah kabupaten melakukan kegiatan translokasi kegiatan pemerintahan dari Soasio Kabupaten Halmahera Tengah lama ke wilayah hukum Kabupaten Halmahera Tengah yang baru di Weda, sehingga kontribusi penerimaan pajak daerah belum memenuhi target yang direncanakan hal ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh kepala bidang penagihan, Husain Umar berikut petikan hasil wawancara :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

"Terjadinya fluktuasi pada pendapatan daerah Kabupaten Talmahera Tengah di sektor pajak disebabkan oleh kurangnya obyek-obyek pendapatan, selain itu pemerintah Halmahera Tengah yang baru ini pada tahun 2007 melakukan kegiatan perpindahan pemerintahan dari Soasio ke Weda sehingga selain menghabiskan anggaran daerah yang relatif tinggi, pada sisi yang lain obyek atau sumber pendapatan daerah relatif kurang, inilah yang membuat pendapatan daerah pada tahun 2007 mengalami penurunan."

Dalam kesempatan wawancara tanggal 24 Juli 2009 dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Drs Abdurahim Yau menjelaskan bahwa :

"Penurunan dan penerimaan Pajak daerah pada tahun 2006 dan 2007 terkait dengan kurang cermatnya dalam perencanaan, pendataan, dan penetapan, baik pajak daerah. Serta masih relatif berkurangnya obyek atau sumber-sumber pendapatan asli daerah."

Sementara untuk penerimaan Pajak dari sektor pertambangan,dan sektor ril yang lainnya belum memberikan kontribusi yang berarti. Penerimaan asli daerah dari penerimaan lain-lain pada tahun 2008, pada umumnya mengalami realisasi penerimaan yang cukup memuaskan. Rata-rata setiap tahunnya melebihi dari target yang telah ditentukan, walaupun pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan target perencanaan dan realisasi penerimaannya. Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan lain-lain dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Memasuki tahun 2008 penerimaan sektor pajak tersebut mengalami peningkatan pada realisasi perencanaan sebesar Rp. 360.400.000serta realisasi penerimaannya sebesar 600.475.758 atau 166,61% .

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam kesempatan wawancara tanggal 24 Juli 2009 dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Drs Abdurahim Yau menjelaskan bahwa :

"Penerimaan Pajak daerah pada tahun 2008 mengalami peningkatan terkait dengan bertambahnya sumber-sumber pendapatan daerah."

D. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat di hindari bagi yang berkewajiban dan bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dapat di lakukan paksaan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa Imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan paraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya di laksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Karena pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang di beri kewenangan untuk Daerah hendanya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tidak melakukan upaya kontraproduktif yang dapat menimbulkan hambatan atau distorsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi (***high cost economy***) di daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah,setiap jenis pajak daerah harus di tetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti bahwa untuk dapat di terapkan dan di pungut pada suatu daerah kabupaten, harus terlebih dahulu peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut.Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang menetapkan jenis pajak daerah terlebih dahulu di sosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.

Pungutan pajak kabupaten dapat ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang di tentukan dalam defenisi pajak daerah.
2. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah banyak pajak tersebut di maksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memerhatikan aspek ketenteraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
4. Potensinya memadai, maksudnya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, di perkirakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sejalan dengan laju pertumbuhan ekonom daerah.

5. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangi arus sumberdaya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
6. memerhatikan aspek keadilan dan kemampian masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain obejk dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat di awasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat di perkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak di tetapkan dengan memerhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
7. menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintahan daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketentuan umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di bidang penagihan yang membawahi seksi pendapatan asli daerah dan seksi bagi hasil dan tunggakan pendapatan dalam peraturan daerah adalah :

1. Surat pemberitahuan pajak daerah adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat setoran pajak daerah, adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang di tetapkan oleh Bupati.
3. Surat Ketetapan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
4. Surat ketetapan pajak daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang berutang, jumlah kredit pajak, jumlah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

5. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya.
7. Surat tagihan pajak daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pajak daerah kabupaten Halmahera Tengah merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan paraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya di laksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, setiap penerimaan yang bersumber dari pajak daerah seperti: pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian Gol.C, tunggakan pajak serta Bagi hasil pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan serta pajak penghasilan Orang pribadi (PPh Psl 21) dari setiap kegiatan dan transaksi penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai obyek pajak melalui Dinas Pendapatan Daerah yang besarannya diukur dengan nilai rupiah dalam satu tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Upaya Pajak

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya meningkatkan potensi pajak dan penerimaan pajak dari setiap kegiatan dan transaksi penduduk baik langsung maupun tidak langsung sebagai obyek pajak melalui Dinas Pendapatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Daerah yang besarannya di ukur dengan nilai rupiah dalam satu tahun. Pendapatan setiap penerimaan yang bersumber dari penagihan pajak dari masyarakat melalui Dinas Pendapatan daerah yang dibantu oleh petugas di Kecamatan dan Desa dalam rangka meningkatkan potensi pajak maka upaya dalam meningkatkan potensi pajak adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.
2. Melaksanakan pekan panutan membayar pajak
3. Melaksanakan pendataan di kecamatan-kecamatan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah yang di bantu oleh petugas kecamatan dan petugas lapangan di Desa.

Untuk menentukan potensi dan realisasi pajak di lihat dari banyaknya obyek Pajak yang terdaftar, apabila obyek pajaknya banyak maka akan lebih besar target dan realisasinya, apabila objek pajaknya berkurang maka target dan realisasi juga akan berkurang . Yang menentukan banyaknya atau jumlah pembayaran pajak yang harus di bayar adalah kantor pajak pratama Ternate, bukan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga sering-sering pembayaran pajak tidak sesuai dengan data dilapangan. Dinas Pendapatan Daerah hanya merupakan inplementasi penagihan pajak daerah. Upaya pajak daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan potensi pajak adalah aparatur Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak, serta melaksanakan pekan panutan membayar pajak, melaksanakan pendataan di kecamatan-kecamatan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Halmahera Tengah yang di bantu oleh petugas kecamatan dan petugas lapangan di Desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Untuk menentukan target dan realisasi pajak, di lihat dari jumlah potensi penerimaan pajak dan banyaknya Obyek Pajak yang di data atau terdaftar oleh petugas di lapangan baru bisa dapat menentukan target secara keseluruhan, apabila obyek pajaknya banyak maka akan mendapatkan hasil yang lebih besar dalam penerimaan target dan realisasinya, dan apabila objek pajaknya berkurang maka penerimaan target dan realisasi pajak juga akan berkurang.

Analisa Upaya Peningkatan Potensi Pajak

1. Data Tentang Informan

Data dan informasi yang akan di olah dan di tafsirkan dalam penelitian ini di peroleh dari pengamatan dan wawancara dengan informan. Informan pada penelitian ini adalah informan yang di anggap mengetahui dan memahami tentang masalah penelitian yaitu mengenai peningkatan Potensi dan target serta realisasi penerimaan pajak Daerah dan Bagi hasil Pajak di Kabupaten Halmahera Tengah . Informan tersebut berasal dari; Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, adapun informan itu adalah sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak, erat kaitannya dengan perencanaan, penetapan, penagihan, dan pengadministrasian penerimaan itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah ini hendaknya memperhatikan:

Perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan Bagi hasil pajak sangat dominan dalam peningkatannyan untuk itu,Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (beberapa aspek yang menunjang peningkatan penerimaan, di antaranya dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah, dalam hal ini sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Untuk melihat sejauh mana perkembangan dan tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerah, tentunya dengan membandingkan potensi dan target penerimaan daerah terhadap realisasi yang di terima. Apabila di lihat dari target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sepertinya kurang cermat dalam perencanaan dan terkesan dalam menentukan potensi dan target yang hanya melihat perolehan dari tahun sebelumnya, tetapi tidak melihat secara riil potensi penerimaan yang ada di masyarakat, di samping itu juga kurang cermatnya dalam memahami pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2. Kontribusi Target Terhadap Realisasi Pajak Daerah

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Halmahera Tengah dari sektor pajak daerah dan Bagi Hasil Pajak dari Tahun 2005 – 2008 dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

TABEL . 4. 7
Kontribusi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005- 2008.

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2005	265.175.000	294.932.182	111,22
2006	252.900.000	233.284.501	92,24
2007	220.045.000	205.080.018	93,20
2008	360.400.000	600.475.758	166,61
Rata-rata	249.630.000	422.453.996	115,82

Sumber : *Dispenda Kab. Halteng Tahun 2008*

UNIVERSITAS TERBUKA

Secara nominal penerimaan sektor pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, walaupun presentasi realisasi pendapatan cenderung bervariatif. Pada tahun 2005 dinas pendapatan daerah merencanakan target pendapatan sebesar 265.175.000 dan mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp. 294. 932.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

182,(111,25 %) pada tahun 2006 melalui dinas pendapatan daerah, merencanakan (target yang ingin dicapai) mengalami penurunan disebabkan pada tahun 2006 obyek pajaknya berkurang (menurun) sehingga targetnya menjadi berkurang yaitu sebesar Rp. 152.900.000 dan mampu merealisasikan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 233.284.501(92,24%) sedangkan pada tahun 2007 masih mengalami penurunan di sebabkan karena perpindahan ibukota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soa Sio Tidore ke Weda Ibukota yang baru serta dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga target perencanaannya sebesar 220.045.000 dan realisasi penerimaannya sebesar 205.080.018 atau 93,20%.

Sedangkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, melalui dinas pendatan daerah dapat merencanakan target yang akan dicapai sebesar Rp. 360.400.000 dan mampu merealisasikan penerimaan pendapatannya sebesar Rp. 600.475.758. atau 166,61% secara presentasi tetap mengalami peningkatan.

4. Potensi Penerimaan Pajak

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 di mana daerah mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam menentukan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus di tetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti bahwa untuk dapat di terapkan dan dipungut pada suatu daerah kabupaten, harus terlebih dahulu merumuskan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang menetapkan jenis pajak daerah terlebih dahulu di sosialisasikan kepada masyarakat sebelum di tetapkan.

Pemungutan pajak daerah dalam pelaksanaannya, tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga walaupun demikian, di mungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun tidak membebani masyarakatnya adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. (Mardiasmo,2002:152). Pada kebanyakan Negara, Pajak Bumi dan Bangunan (*property tax*) merupakan pajak daerah, sedangkan di Indonesia PBB sampai saat ini masih merupakan pajak pusat.

Dari potensi penerimaan pajak daerah dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari data, dimana realisasi penerimaan dari pajak daerah sangat bervariasi. Dalam kesempatan wawancara tanggal 24 Juli 2009 dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Drs Abdurahim Yau dijelaskan bahwa :

> "Kontribusi bagi hasil pajak (PBB) Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun 2005 sampai Tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan."
> Hal ini terlihat pada tabel berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL 4.8
Kontribusi Bagi Hasil Pajak
Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2005-2008

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2005	16.350.000.000	22.868.835.477	139,87
2006	19.400.000.000	26.609.999.543	137,16
2007	24.330.000.000	30.408.381.252	124,98
2008	25.750.000.000	29.625.933.178	115,05
Rata-rata	21.457.500.000	27.378.287.362,5	129,27

Sumber : *Dispenda Halmahera Tengah tahun 2008*

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Halmahera tengah sudah seharusnya untuk lebih giat lagi dalam melakukan pendataan potensi pajak daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pengklasifikasian, ini tentunya menimbulkan adanya perbedaan tarif pajak yang harus di bayar oleh pengguna jasa yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah. Dengan pengklasifikasian tersebut dapat di ketahui berapa jumlah tarif yang harus di bayarkan. Apabila di lihat dari potensi dan target serta realisasi penerimaan pajak daerah Kabuapetn Halmahera Tengah, sepertinya terlihat sudah membaik dalam perencanaan dan terkesan dalam menentukan target hanya melihat perolehan dari tahun sebelumnya, tetapi tidak melihat secara riil potensi penerimaan yang ada di masyarakat, namun dapat di ketahui bahwa pendataan potensi penerimaan pajak daerah masih kurang, jusrtu karena pada saat itu kabupaten Halmahera Tengah diperhadapkan dengan pemekaran wilayah serta perpindahan ibu kota dari Soasio ke Weda sehingga berkurangnya obyek pajak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Drs Abdurahim Yau mengatakan :

> "Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pajak daerah mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana, sumberdaya manusia dari segi kemampuan dan sistem pengelolaannya serta administrasinya." (wawancara tanggal 24 juli 2009)

Di lihat dari potensi pajak daerah seperti : Pajak Hotel, pajak hiburan belum menghasilkan pajak namun potensi pajak yang lain sudah menghasilkan penerimaan pajak walaupun tidak seberapa nilainya. Pajak lain tersebut seperti ; pajak Restoran, pajak Reklame, pajak Penerangan jalan, Pajak pengambilan Bahan Galian Gol.C serta tunggakan pajak kemudian di lihat dari potensi penerimaan Bagi Hasil pajak seperti; pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta pajak penghasilan orang pribadi (PPh psl 21) sangat memuaskan walaupun masih relatif kecil nilainya.

Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai potensi pajaknya masih kecil, namun setiap tahun penentuan target dan realisasi serta presentasinya tetap meningkat walaupun terlihat nilai nominal Pendapatan pajak Daerah terus meningkat, akan tetapi bila dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya; seperti Pendapatan Asli Daerah yang lainnya, Subsidi BBM dan bantuan pusat seperti DAU dan DAK, maka penerimaan Pendapatan pajak daerah tidak begitu berarti. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan, bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap subsidi dan bantuan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi sangatlah besar. Berdasarkan kenyataan tersebut sangat sulit bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk menuju otonomi daerah dalam arti yang sesungguhnya tanpa dukungan Pendapatan Asli Daerah yang memadai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Realisasi Penerimaan pajak

Dari relisasi penerimaan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat dari data, di mana realisasi penerimaan dari pajak daerah sangat bervariasi. Pada tahun 2008 perencanaan target penerimaan pajak meningkat namun realisasi penerimaan meningkat dengan presentasi sebesar 166,61%.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sudah seharusnya lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak, serta melakukan pendataan potensi pajak daerah secara menyeluruh. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pengklasifikasian, ini tentunya menimbulkan adanya perbedaan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib membayar pajak yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan daerah. Dengan pengklasifikasian tersebut dapat di ketahui berapa jumlah tarif yang harus dibayarkan.

Salah satu faktor yang perlu di sadari untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Tengah, maka terlihat pada potensi pajak daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam target penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dalam tahun terakhir dari tahun 2008 sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL 4.9

Kontribusi Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah 2005 – 2006
(Rp)

Pajak Daerah	Tahun Anggaran			
	2005		2006	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.Pajak Hotel	-	-	-	-
2.Pajak Restoran	7.000.000	10.763.000	26.800.000	86.365.300
3.Pajak Hiburan	-	-	-	-
4.Pajak Reklame	7.000.000	9.625.000	10.300.000	11.895.000
5.Pajak Penerangan jalan	105.000.000	122.266.397	45.000.000	53.616.500
6.Pajak pengambilan Bhn Gal.Gol. C	65.000.000	71.036.265	65.000.000	95.566.600
7Tunggakan pajak	81.175.000	81.241.520	5.800.000	5.841.100
Jumlah	265.175.000	2 94.932.182	152.900.000	233.284.500

Data Dispenda Kab Halmahera Tengah Tahun 2008

Realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2005 secara nominal mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar Rp 233.284.500 atau (92,24 %). Tahun 2006 mengalami penurunan akibat karena berkurangnya objek-objek pajak pendapatan daerah sehingga Dinas pendapatan daerah menentukan targetnya berkurang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL 4. 10

Kontribusi Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah 2007 – 2008
(Rp)

Pajak Daerah	Tahun Anggarau			
	2007		2008	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Pajak Hotel	-	-	-	-
2. Pajak Restoran	60.503.000	61.006.875	160.400.000	160.400.591
3. Pajak Hiburan	-	-	-	-
4. Pajak Reklame	11.400.000	10.730.000	17.200.000	22.555.000
5. Pajak Penerangan jalan	37.000.000	37.506.240	30.000.000	94.194.122
6. Pajak pengambilan Bhn Gal.Gol. C	111..142.000	119.836.903	153.200.000	323.326.045
7. Tunggakan Pajak	-	-	-	-
Jumlah	220.045.000	229.080.018	360.400.000	600.475.758

Data Dispenda Kab Halmahera Tengah Tahun 2008

Sedangkan pada tahun 2007 target dan realisasi meningkat sebesar Rp 229.080.018 atau (104.10 %) dan pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah menentukan target sebesar Rp 360.400.000 dan mampu merealisasikan sebesar Rp. 600.475.758 atau (151.99 %). Sesuai wawancara dari kepala Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah bahwa pada tahun 2008 potensi, target dan realisasi penerimaan pajak meningkat justru disebabkan oleh meningkatnya pembangunan perkantoran yang cukup banyak dari semua kantor SKPD sehingga potensi penerimaan pajak bertambah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan data yang di terima dari Dinas Pendapatn Daerah tentang Bagi Hasil Pajak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut:

TABEL 4. 11

Kontribusi Target penerimaan dan Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Halmahera Tengah 2005 – 2006
(Rp)

Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran			
	2005		2006	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Pajak Bumi dan Bangunan	14.950.000.000	20.908.334.877	17.900.000.000	25.033.459.858
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	1.000 000.000	1.408.949.894	1.200.000.000	1.226.495.061
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh psl 21)	400.000.000	551.550.706	300.000.000	350.044.626
Jumlah	16.350.000.000	22.868.835.477	9.400.000.000	26.609.999.543

Data Dispenda Kab Halmahera Tengah Tahun 2008

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 meningkatnya pajak Bumi dan Bangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL 4. 12

Kontribusi Target penerimaan dan Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Halmahera Tengah 2007 – 2008

(Rp)

Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran			
	2007		2008	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.Pajak Bumi dan Bangunan	22.030.000.000	28.098.788.188	23.950.000.000	26.485.637.296
2.Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	2.000.000.000	1.847.977.942	1.500.000.000	2.448.486.579
3.Pajak Penghasilan Orag Pribadi (PPh psl 21)	300.000.000	461.615.122	300.000.000	691.375.792
Jumlah	24.330.000.000	30.408.381.262	25.750.000.000	29.625.933.178

Data Dispenda Kab Halmahera Tengah Tahun 2008

Sesuai dengan wawancara kepala bidang penagihan bahwa "Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun meningkat di lihat dari kelas tanah dan kelas bangunan" sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat menentukan target pajak dan mampu merealisasikan penerimaannya dari tahun 2005 sebesar Rp.20.908.334.877 (139,85%), pada tahun 2006 sebesar Rp. 25.033.459.856 (139,51 %), dan tahun 2007 sebesar Rp. 28.098.788.18 (127,55 %) , serta tahun 2008 sebesar Rp. 26.485.637.296 (110,59 %).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

F. Faktor-faktor Yang Menghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Potensi Pajak

Sebagaimana di jelaskan terlebih dahulu, bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan suatu proses dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di tentukan dan dipilih sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini tidak semua program yang di implementasikan itu benar-benar berjalan dengan baik dan mulus serta efektif tanpa ada hambatan. Bahkan banyak pakar kebijakan yang meragukan, bahwa semua program yang di implementasikan dapat berjalan secara optimal.

Memperhatikan pengelolaan pajak daerah (pendapatan asli daerah) yang transparan dan jelas, tidaklah berarti bahwa pengelolaan pajak daerah sudah pasti akan berjalan dengan baik, namun dalam implentasinya masih sering mengalami/di jumpai hambatan dari berbagai pihak baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hambatan yang Bersifat Internal

Hambatan yang bersifat internal dalam pengelolaan pajak daerah bersumber dari dalam organisasi pemerintah kabupaten sendiri yang di sebabkan oleh hal-hal lain :

- Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah.
- Kurang cermatnya penagihan oleh petugas lapangan.
- Kurangnya koordinasi antara unit pengelola pajak daerah dengan unit terkait.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b . Hambatan yang Bersifat Eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dari luar organisasi pemerintah kabupaten yang disebabkan oleh hal-hal antara lain:

- Perkembangan dan intelektual serta moral masyarakat untuk membayar pajak daerah.
- Rendahnya *income* perkapita masyarakat.
- Adanya usaha meningkatkan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuai ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hogwood dan Gun (Hil), yang di kutip oleh Umbolah, (2004:6) tidak ada implementasi mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, sementara implementasi yang tidak berhasil terjadi manakalah suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang di kehendaki.

Implementasi kebijakan atau program mengalami kegagalan, dapat menimbulkan pertanyaan seputar sebab mengapa kegagalan itu dapat terjadi. Dengan mengetahui sebab kegagalan suatu implementasi, berarti dapat memberi penjelasan tentang titik-titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan implementasi dapat di laksanakan kembali. Sebab mengapa yang timbul menjadikan kegagalan implementasi dari suatu kebijakan publik tentunya berbeda antara suatu dengan lainnya. Akan tetapi yang jelas hal itu sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek sebagaimana yang di kemukakan oleh Marse Suggono (1994 : 9) yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Isi dari suatu kebijakan atau program yang akan di implementasikan.
2. Tingkat informasi dari pelaku yang terlibat.
3. Banyaknya dukungan bagi kebijakan yang di implementsikan.
4. Pembagian potensi untuk memahami lebih jauh keempat kondisi di atas maka di jelaskan secara singkat yaitu:

1. Isi kebijakan : dapat mempersulit implementasi dalam hal :

   a. Implementasi kebijakan atau program dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan yang tidak cukup terinci, sasaran-sasaran dan penetapan prioritas, program-program kebijakan terlalu umum atau tidak ada sama sekali.

   b. Karena kurangnya ketetapan interen maupun ekstern dari kebijakan yang dilakukan.

   c. Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan.

2. Informasi.

Implementasi suatu kebijakan atau program mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya secara baik. Informasi ini dalam kenyataan justru sering tidak ada, dalam keadaan yang demikian itu, para pelaksana tentunya kurang mengetahui apa-apa yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan yang di kehendaki oleh pihak atasan. Informasi ini juga berkaitan dengan objek-objek kebijakan, misalnya masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan kepada pelaksana (Pemerintah), atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tentang kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi.

3. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapat dukungan yang cukup untuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dari cara pelaksanaan dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. selanjunya mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai obyek atau dapat juga terjadi apabilah masyarakat merasa terkait kepada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang diinginkankan oleh salah satu pihak yang ada.

4. Pembagian Potensi.

Pembagian potensi antara para pelaku (*aktor*) yang terlibat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program, misalnya berkaitan dengan deferensiasi dari tugas dan wewenang. Disamping itu juga masalah desentralisasi dari pelaksanaan yang memungkinkan tidak terjadinya pengendalian yang tersentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif.

UNIVERSITAS TERBUKA

Menurut Hogwood dan Gun (Wahab, 1997 : 61), membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) kedalam dua kategori, yaitu : *non implementation* (implementasi yang tidak berhasil), tidak terimplementasikan mengartikan bahwa suatu kebijakan tidak di laksanakan sesuai dengan rencana karena berbagai hal misalnya dari pelaksana tidak terjadinya kesepakatan dan tidak mau kerja sama atau mereka tidak bekerja secara efisien, atau ada hambatan secara eksternal misalnya terjadi pergantian secara tiba-tiba pejabat pelaksana, terjadinya bencana alam dan sebagainya.

Menurut Sunarno, (2006 : 83), bahwa adanya kekurang-berhasilan dalam implementasi kebijakan yang sering di jumpai, antara lain dapat di sebabkan adanya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keterbatasan sumberdaya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah di kalangan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas penagihan pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Dinas Pendapatan Daerah sebagai Implementasi dalan kegiatan penagihan pajak tersebut. Salah Satu hambatan yang di hadapai oleh petugas penagihan pajak daerah dan Bagi Hasil Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmaera Tengah adalah :

1. Sering pada saat penagihan wajib pajak tidak berada di tempat.
2. Penetapan pembayaran pajak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam penetapan jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan sering-sering mendapat kendala akibat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena penentuan jumlah pembayaran pajak adalah kantor pajak Pratama Ternate sehingga sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah hanya mengadakan pendataan kemudian di kirimkan ke kantor Pajak Pratama Ternate untuk menentukan jumlah pembayaran pajak, setelah itu Dinas Pendapatan Daerah hanya merupakan Implementasi dalam melaksanakan penagihan setiap tiga bulan sekali, selesai mengadakan penagihan dapat melaporkan kepada Kepala Dinas kemudian di setor kepada Bank Persepsi (BRI Soasio).

Strategi Peningkatan Potensi Pajak

Salah satu strategi yang dapat di tempuh pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pajak Daerah adalah melalui Intensifikasi dan Eksentifikasi pajak daerah, dimana kedua strategi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Intensifikasi Pajak Daerah

Salah satu kebijakan yang harus ditempu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam upaya peningkatan pajak Daerah adalah memaksimalisasi terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau melalui peningkatan tarif pajak.

1. Efesiensi dan Efektifitas.

a. Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabilah rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah Daerah yang bersangkutan semakin baik.

Selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor dan lembaga-lembaga lainnya yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak dan mungkin juga biaya mencakup biaya luar yakni biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak .

b. Efektifitas

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan Daerah dalam melaksanakan tugas dikategoikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau seratus persen, sehingga apabila rasio aktifitasnya semakin tinggi,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

2. Memperbaiki Sistem Perpajakan

Saat ini sistem perpajakan daerah masih sangat lemah, hal tersebut menyebabkan banyak potensi pajak dan Retribusi daerah yang tidak tergali. Pemerintah daerah harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpulkan dan dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian interen yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di tetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti apakah penerimaan yang tidak disetor kedalam kas pemerintah daerah dan disalah-gunakan oleh petugas dilapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *Reward and Punisment*. Selain itu pemerintah daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan Prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan Retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

b. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pajak daerah adalah melalui Ekstensifikasi pajak, misalnya menambah jenis pajak baru, namun sebaiknya pemerintah kabupaten tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja. Bahkan idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama : Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik karena masyarakat tertentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Kedua : Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, namun ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak. Pajak baru tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi/dan atau objek pajak pusat.
5) Potensinya memadai.
6) Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian.
7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8) Menjaga kelestarian lingkungan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, disamping itu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak yang berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan pajak daerah dan bagi hasil pajak.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sudah seharusnya untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta pendataan potensi pajak daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pengklasifikasian, ini tentunya menimbulkan adanya perbedaan tarif pajak yang harus di bayar oleh wajib membayar pajak yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan daerah. Dengan pengklasifikasian tersebut dapat diketahui berapa jumlah tarif yang harus dibayarkan.

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menentukan potensi, target, dan realisasi pajak daerah belum optimal, hal ini dapat di lihat dari :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Lemahnya Sumberdaya manusia aparatur, dalam menentukan potensi, target dan relisasi penerimaan pajak Daerah maupun Bagi Hasil Pajak. Dari sumberdaya aparatur yang dimilikinya dengan presentasi tersebut dapat di analisis dan menarik kesimpulan bahwa pengelolahan Pendapatan Daerah yang di lakukan di Dinas Pendapatan Daerah belum optimal sehingga di masa yang akan datang perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman sumberdaya manusia aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan baik Formal maupun Nonformal dengan pendekatan perjenjangan sehingga menghasilkan sumberdaya aparatur yang profesional.
2. Bahwa Faktor-faktor yang menghambat kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan potensi pajak adalah :
   - Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang telah di tetapkan berdasarkan ketetapan pajak daerah.
   - Masih rendahnya sumberdaya manusia aparatur yang di miliki dinas pendapatan daerah.
   - Fasilitas Pendukung (sarana) yang tersedia belum optimal.
   - Umumnya sumber-sumber pendapatan tersebar pada wilayah yang terisolir.
   - Terdapat pajak-pajak yang potensial belum dapat dikelolah secara maksimal.
   - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan sehingga para petugas tersebut sangat pasif melaksanakan penagihan secara rutin setiap waktu, sehingga menimbulkan tunggakan yang cukup besar.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Komunikasi yang di bangun dari donatur lembaga belum optimal.
- Masih lemahnya komitmen untuk menginplementasikan Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan daerah
- Kinerja aparatur kurang maksimal dalam perencanaan, penetapan, penagihan dan pembukuan termasuk administrasi dan tehnik pelaksanaan di lapangan.

3. Strategi Peningkatan Potensi Pajak

Salah satu kebijakan yang harus ditempu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam upaya peningkatan pajak daerah adalah memaksimalisasi terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau melalui peningkatan tarif pajak.

- Memperbaiki sistem perpajakan daerah yang masih sangat lemah, hal tersebut menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak tergali.
- Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian interen yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di tetapkan.
- Pemerintah daerah perlu meneliti apakah penerimaan yang tidak disetor kedalam kas daerah dan disalah-gunakan oleh petugas dilapangan.
- Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *Reward and Punisment*.
- Dan pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Saran

Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pajak *(tax effot)* Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melalui tesis ini, penulis sarankan beberapa hal :

- Perlunya membangun kesamaan persepsi tentang tugas dan tanggung jawab instansi-instansi teknis terutama dinas Pendapatan Daerah.
- Perlunya peningkatan sumber daya manusia baik SDM Aparatur pelaksanaan maupun sumberdaya manusia masyarakat/objek pendapatan.
- Perlunya sosialisasi dan penyluhan secara kontiniu terhadap masyarakat dalam meningkatkan pembayaran pajak secara baik dan efesien.
- Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai sehingga mempermudah aparatur untuk mengadakan tugas penagihan pajak secara baik dan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Perlunya mengidentifikasikan secara holistik tentang sumber-sumber pendapatan yang tersedia, baik yang bersumber dari masyarakat, maupun yang bersumber dari pemerintah dan pihak ke tiga.
- Perlunya meningkatkan Agenda operasional guna mendukung kegiatan opersional Aparatur yang pada akhirnya menuju pada peningkatan dan pendapatan daerah.
- Bahwa perlu mewujudkan hasil yang maksimal di butuhkan komunikasi yang intens baik antara pejabat pelaksana dengan pegawai kini di dinas pendapatan maupun antar dinas, sektor dalam wilayah kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Perlunya mengoptimalkan berbagai komitmen yang baik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan daerah, sehingga pada masa yang akan datang pemerintah kabupaten Halmahera Tengah harus memikirkan jalan keluar dari berbagai kendala tersebut, pemerintah kabupaten Halmahera tengah harus lebih jeli dalam menciptakan sumber-sumber pajak yang baru, dan sektor-sektor yang belum dikembangkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S.(1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi IV), Jakarta : Rineka Cipta.

Bryant, Coralie *and Louise G. White*. (1987). *Manajemen Pembangunan Dunia* III Jakarta : Gramedia.

Davey, K. J. (1998). *Penterjemah Amarullah Dkk, Pembiayaan Pemerintahan Daerah.* Jakarta : UI Press.

Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta : UI Press.

Deni Syaiful. (2005). *Dinamika Birokrasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta : Grafika Indah.

Garna, Judistira, K. (1999). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif.* Bandung: Primaco Akademik.

Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Handayaningrat, Soewarno. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen.* Jakarta: CV. Haji Masagung.

Harsono. (1992). *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa Ke Masa.* Yogyakarta : Liberty.

Kosasih Taruna Sepandji. (2000). *Manajemen Pemerintahan Daerah Era Reformasi Memuju Pembangunan Otonomi Daerah.* Bandung : Universal.

_____ ,(1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Universal.

_____ ,(2001). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat* . Jakarta : Yayasan Pariba.

Lains, Alfian. (1985). *Pendapatan Daerah Dalam Era Orde Baru.* Jakarta : Prisma.

Manulang, M. (1983). *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah.* Jakarta : Pembangunan.

Marihot P. Siahaan. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____ , (2002). *Perpajakan.* Yogyakarta : Penerbit Andi.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Munawir. (1990). *Pokok-Pokok Perpajakan.* Yogyakarta : Liberty.

Muhammad Mahsum. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : UGM.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pamudji, S. (1984). *Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.*

Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar 1945.

_____ , (1987). *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah.* Jakarta : Bina Aksara.

Prastowo Yustinus. (2009). *Panduan Lengkap Pajak.* Jakarta. PT. Raih Asa Sukses.

Rasyid, M. Ryaas. (2000). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan.* Jakarta : PT. Yasrif Watampone.

_____ , (1997). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru.* Jakarta: Yasrif Watampone.

Redjo, Samugyo Ibnu. (1998). *Keuangan Pusat dan Daerah.* Unpad-IIP.

_____ , (1998). *Analisa Pemerintahan di Indonesia.* Bandung: Fisip Press-Unpad.

Riwu Kaho, Yosef. (1997). *Prospek Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya.* Jakarta : Rajawali.

Rusidi. (1999). *Metodologi Penelitian Sosial.* Bandung : PT. Program Pasca Sarjana UNPAD.

Rust, Boney, W. (1969). *The Pattern of Government.* London: Pitman Book.

Sarwoto. (1974). *Organisasi dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah,* Jakarta : Bandiklat DDN.

Siagian, S. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

_____ , (1998). *Pajak Daerah sebagai Sumber Keuangan Daerah.* Jakarta: IIP.

Simon, Harbert. A. (1997). *Administrative Behavior.* New York : The Free Press.

Soemitro, Rochmat. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan.* Bandung : PT. Eresco.

_____ , (1983). *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Daerah.* Bandung : PT. Eresco.

_____ , (1989). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: PT. Eresco.

Sugiono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

Sukarna. (1990). *Pengantar Ilmu Administrasi.* Bandung: Mandar Maju.

Suparmoko, M. (1991). *Keuangan Negara.* Yogyakarta: BPFE.

Suradinata, Ermaya. (1996). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi.* Bandung : Ramadan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Taliziduhu Ndraha. (2000). *Ilmu Pemerintahan* I-IV. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan. IIP Jakarta.

_____, (1999). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tan, Nely. (1997). *Masalah Perencanaan dalam Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

The Liang Gie. (1986). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor Tahun 1974, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Waluyo, Wirawan. (1999). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1. Apakah ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penagihan pajak daerah ?
2. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah ?
3. Apakah ada kebijakan lain selain kedua peraturan di atas ?
4. Bagaimana cara menentukan potensi pajak ?
5. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?
6. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak ?
7. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas ?
8. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan penagihan pajak ?
9. Menurut bapak, apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?

B. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah

1. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah ?
2. Bagaimana cara menentukan potensi pajak ?
3. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?
4. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak di kecamatan-kecamatan ?
5. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas ?
6. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada petugas lapangan ?
7. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? penagihan pajak tersebut ?
8. Apakah personil bapak bekerja sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan ?
9. Menurut Bapak apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?
10. Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan pajak daerah ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah

1. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber-sumber pendapatan ?
2. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas ?
3. Fasilitas berupa apa saja yang diberikan kepada petugas lapangan ?
4. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?
5. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? penagihan pajak tersebut ?
6. Apakah petugas lapangan itu bekerja sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan ?
7. Menurut Bapak apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?
8. Apakah ada faktor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daerah ?
9. Faktor apa saja yang menghambat dalam kegiatan penagihan tersebut ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

9.Menurut bapak, apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?

10.Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan pajak daerah?.

.D. Petugas Lapangan Dinas Pendapatan Daerah

1. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber-sumber pendapatan?
2. Apaka ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas?
3. Fasilitas berupa apa saya yang diberikan kepada petugas lapangan?
4. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?
5. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? Penagihan pajak ?
6. Apakah petugas lapangan itu bekerja sesuai dengan waktu yang telah direncanakan?
7. Menurut bapak, apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
8. Apakah ada faktor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daerah?.
9. Faktor apa saja yang menghambat dalam kegiatan penagihan tersebut ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41117.pdf

Hasil Wawancara

A.Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1. Apakah ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan penagihan pajak daerah ?

   Jawab : Ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 yang mengatur tentng pajak daerah. Dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah ?

   Jawab: Ada, yaitu peraturan daerah nomor 29 Tahun 2006 tentang pajak Bumi dan bangunan.

3. Bagaiman cara m enentukan potensi pajak ?

   Jawab: Cara menentukan potensi pajak yaitu pertama menugaskan semua petugas lapangan untuk turun di kecamatan mengadakan pendataan secara keseluruhan yang temasuk potensi atau obyek pajak , setelah selesai pendataan di kirim ke Kantor Pajak PratamaTernate untuk menentukan jumlah pembayaran pajak kemudian dikembalikan ke kabupaten untuk menentukan potensi dan target pajak dalam 1 tahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?

   Jawab : Upayah dalam meningkatkan potensi pajak yaitu ;

   - Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakan tentang pentingnya membayar pajak.
   - Melaksanakan pekan panutan membayar pajak.

5. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak ?

   Jawab : Jumlah personil dalam kantor sebanyak 37 orang yang ditugaskan turun lapangan untuk mengadakan penagihan sebanyak 6 orang 1 orang kecamatan dan dibantu oleh petugas kecamatan dan petuas desa yang ditunjuk.

6. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas?

   Jawab : Fasilitas yang diberikan kepada petugas lapangan atau personil yang melaksanakan penagihan yaitu uang perjalanan dinas .

7. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan Penagihan pajak tersebut ?

   Jawab: Tiga bulan lamanya kadang- kadang belum cukup waktu sudah selesai melaksanakan penagihan.

8. Menurut bapak, apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?

   Jawab : Petugas atau personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas benar-benar petugas yang sudah berpengalaman sehingga bekerja sesuai dengan prosudur telah ditetapkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah.

1. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah ?

   Jawab : Ada praturan daerah Nomor 29 yang mengatur tentang pajak.

2. Bagaimana cara menentukan potensi pajak ?

   Jawab : Untuk menentukan potensi pajak tergantung dari jumlah obyek, jika obyeknya banyak, maka potensi pajakpun akan lebih banyak

3. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?

   Jawab : Upaya untuk meningkat potensi pajak yaitu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, serta melak- sanakan pekan panutan membayar pajak

4. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk penagihan pajak di kecamatan – kecaamatan ?

   Jawab : jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak yaitu enam orang tiap kecamatan satu orang di bantu oleh petugas kecamatan dan petugas dari desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas?

   Jawab ; Fasilitas yang di berikan kepada para personil dalam melaksanaka tugas Di lapangan yaitu fasilitas berupa uang perjalanan dinas

6. Berapa lama waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan? Penagihan pajak tersebut ?

   Jawab : waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak Selama tiga bulan lamanya. Dalam satu tahun empat kali mengadakan penagihan.

7. Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan pajak daerah?.

   Jawab : ada, kadang-kadang wajib pajak tidak berada di tempat pada saat penagihan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Kepala Bidang Penagihan.

1. Berapa Jumlah Personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber-sumber pendapatan?

   Jawab : personil yang ditugaskan untuk membantu petugas kecamatan dan petugas di desa untuk mengadakan penagihan sebanyak 6 orang.

2. Apaka ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas?

   Jawab: ada yaitu berupa uang perjalanan dinas atau sekedar uang transportasi.

3. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?

   Jawab: upaya dalam meningkatkan potensi pajak adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, kemudian mengadakan pendataan

4. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? Penagihan pajak ?

   Jawab: 3 bulan lamanya.

5. Apakah petugas lapangan itu bekerja sesuai dengan waktu yang telah direncanakan?

   Jawab: ya, kadang-kadang belum tiba waktunya sudah selesai penagihan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Apakah ada faktor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daerah?.

Jawab: ada, yaitu 1. Pada saat petugas mengadakan penagihan ada wajib pajak tidak berada ditempat

2. Penentuan jumlah pembayaran pajak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.karna yang menentukan jumlah pembayaran pajak adalah kantor pajak pratama Ternate. Kantor Dinas pendapatan hanya melaksanakan pungutan atau penagihan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

HASIL WAWANCARA

D. Petugas Lapangan Dinas Pendapatan Daerah

1. Berapa banyakkah personil yang mengadakan penagihan di kecamatan ?

   Jawab : 6 sampai 8 orang.

2. Berapa lamakah penagihan pajak di kecamatan ?

   Jawab : Satu bulan sampai Tiga bulan.

3. Apakah dalam melaksanakan tugas mendapatkan biaya akomodasi dan transportasi ?

   Jawab : Dapat, tergantung dari jarak jauh – dekat antar kecamatan.

4. Menurut bapak, apakah ada faktor-faktor yang menghambat dalam penagihan pajak ?

   Jawab : Ada.

   1. sering wajib pajak tidak berada di tempat.
   2. Ada sebagian masyarakat atau wajib pajak yang belum memahami tentang pembayaran pajak.

5. Apakah ada aparat kecamatan dan desa yang membantu pelaksanaan penagihan pajak ?

   Jawab : Ada.

6. Berapakah jumlah dari petugas kecamatan dan desa ?

   Jawab : Petugas Kecamatan Tiga orang dan dari desa Satu orang.

7. Apakah pembayaran pajak sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak ?

   Jawab : Sebagian wajib pajak sesuai dan sebagian lagi tidak sesuai sebab penentuan jumlah pajak nya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

8. Apakah ada permasalahan yang dapat diselesaikan oleh petugas lapangan atau petugas penagihan ?

   Jawab : Ada. Yaitu dengan adanya sosialisasi dan penjelasan petugas pajak tentang pendataan serta pembayaran pajak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka